

EVALUASI PRAKTIK HUKUMAN MATI PADA ERA PEMERINTAHAN JOKOWI (2014-2023)

Tim Imparsial

2023

Evaluasi Praktik Hukuman Mati pada Era Pemerintahan Jokowi (2014-2023)

Tim Imparsial

2023

Evaluasi Praktik Hukuman Mati pada Era Pemerintahan Jokowi (2014-2023)

Tim Imparsial: Ardi Manto Adiputra, Annisa Yudha Apriliasari, Hussein Ahmad, dan Gufron Mabruri.

Desain Sampul: Fikri Hemas

Layout: Fikri Hemas

Cetakan Pertama, Imparsial, 2023

PENERBIT

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5b. Jakarta, 12810

Telp : (021) 8290-351

Fax : (021) 8541-821

E-mail : office@imparsial.org

Web : www.imparsial.org

*Didedikasikan untuk Munir (1965-2004),
Ade Rostina (1938- 2011),
H.S Dillon (1945 – 2019)
atas perjuangannya menegakkan demokrasi
dan HAM di Indonesia*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
I. Pendahuluan	1
II. Hukuman Mati dalam Aturan Hukum Nasional	7
III. Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014 -2023)	17
1. Vonis Pidana Mati	18
2. Eksekusi Mati	23
Eksekusi Mati Gelombang I (18 Januari 2015)	24
Eksekusi Mati Gelombang II (29 April 2015)	31
Eksekusi Mati Gelombang III (29 Juli 2016)	38
IV. Analisis Praktik Hukuman Mati pada Era Jokowi	43
A. Mengabaikan Konstitusi (Hak untuk Hidup)	45
B. Tidak Sejalan dengan Tujuan Pemidanaan Modern	48
C. Mengabaikan Hak-Hak Terpidana	50
1. Terkait Grasi	51
2. Terkait Pemberitahuan 3x24 Jam	53
D. Peradilan yang Tidak Adil (<i>Unfair Trial</i>)	54
1. Kasus Zulfiqar Ali	55
2. Kasus Zainal Abidin	65

3. Kasus Rodrigo Gularte	68
4. Kasus Rani Andriani	71
E. Proses Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Transparan	74
F. Mitos Efek Jera	76
G. Data Kebijakan Patut Dipertanyakan	77
H. Perlindungan Buruh Migran Belum Optimal	81
I. Politisasi Praktik Hukuman Mati	84
J. Praktik Hukuman Mati yang Diskriminatif	85
K. Fenomena Deret Kematian (<i>Death Row Phenomenon</i>)	86
1. Masa Penahanan yang Begitu Lama	87
2. Kondisi Penjara yang Minim serta Melebihi Kapasitas	89
L. Problem Anggaran	90
V. Kesimpulan dan Rekomendasi	93
1. Kesimpulan	93
2. Rekomendasi	94

KATA PENGANTAR

Saat Joko Widodo terpilih sebagai Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2014, muncul secercah harapan bahwa situasi Hak Asasi Manusia (HAM) akan membaik di bawah kepemimpinannya. Salah satu isu yang diharapkan membaik adalah perlindungan terhadap hak untuk hidup (*right to life*) yang masih mengalami tantangan, terutama terkait dengan praktik hukuman mati. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang paling mendasar bagi setiap individu dan dianggap sebagai hak asasi yang tak bisa dicabut dalam keadaan apapun.

Meskipun begitu, pergantian rezim pemerintahan ternyata tidak menyebabkan perbaikan dalam perlindungan hak untuk hidup. Praktek hukuman mati yang sebenarnya melanggar HAM ini terus dilaksanakan. Tidak ada keinginan politik dari pemerintah baru untuk menghapus hukuman mati. Ini terlihat selama periode pertama kepemimpinan Joko Widodo dari 2014 hingga 2023, di mana praktek hukuman mati semakin mendapat legitimasi dalam hukum nasional, jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan cukup tinggi, dan eksekusi terpidana mati juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Seperti halnya era rezim pemerintahan sebelumnya, berlanjutnya praktik hukuman mati di masa Jokowi menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk melindungi hak untuk hidup. Padahal, selain bertentangan dengan HAM, praktik hukuman mati juga memiliki banyak persoalan. Mulai dari proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) hingga tidak sedikit terpidana mati menerima bentuk

hukuman yang berlipat ganda. Sementara itu, argumen yang selama ini dijadikan dasar atau didengungkan oleh pemerintah bahwa penerapan hukuman mati untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan menurunkan angka kejahatan di masyarakat secara faktual tidak terbukti.

Berdasarkan latar belakang itu, Imparsial memandang penting untuk menyusun laporan terkait dengan praktik hukuman mati di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan diterbitkan sebagai evaluasi atas penerapan hukuman mati yang selama ini sarat dengan persoalan, mulai dari aturan hukum hingga penerapannya. Atas terbitnya laporan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Peneliti yang terlibat dalam penulisan. Semoga laporan ini berguna dalam mendorong perbaikan perlindungan hak untuk hidup, reformasi sistem penegakan hukum, dan dalam upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia.

Gufron Mabruri
Direktur Imparsial

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Praktik hukuman mati di Indonesia yang sejatinya merupakan warisan kolonial Belanda memiliki problematika serius dan hingga kini masih memicu kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun elemen pemerintah itu sendiri. Kendati demikian, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2023 tampak tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk menghapusnya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih diterapkannya jenis pemidanaan ini dan bahkan semakin mendapat legitimasi yang kuat dalam ragam aturan hukum nasional seiring dengan munculnya jenis tindak pidana baru yang diancam dengan pidana mati.

Dalam rentang periode itu, tingkat penjatuhan vonis pidana mati kepada sejumlah pelaku kejahatan di berbagai tingkat

pengadilan bisa dikatakan juga meningkat tajam. Eksekusi terpidana mati secara masif juga dilakukan.

Jika ditelisik ke belakang, sinyal buruk politik hukuman mati sejatinya telah dipancarkan tidak lama setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden baru pada bulan Oktober 2014. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di satu perguruan tinggi pada 9 Desember 2014, Presiden Jokowi saat itu menyatakan tidak akan memberikan pengampunan kepada para terpidana mati kasus Narkoba.¹

Terbukti pernyataan presiden tersebut kemudian diikuti oleh kebijakan eksekusi mati oleh Kejaksaan Agung yang dijalankan dalam tiga gelombang. Tercatat dari tahun 2014 hingga 2023, pemerintahan Jokowi telah melaksanakan tiga (3) kali eksekusi terpidana mati, yaitu eksekusi mati gelombang I pada 18 Januari 2015, gelombang II pada 29 April 2015, serta gelombang III pada 29 Juli 2016.

Penjatuhan vonis pidana mati baru di berbagai tingkat pengadilan dari tahun 2014 hingga 2023 juga memperlihatkan angka yang cukup tinggi. Tidak sedikit hakim di pengadilan misalnya, berdalih bahwa pidana mati digunakan atau dijatuhkan kepada pelaku kejahatan oleh karena hukum positif Indonesia masih mengatur jenis pemidanaan ini. Argumen tersebut berpijak dari cara berpikir yang positivistik dan seakan tidak lagi tersedia bentuk sanksi lain sebagai alternatif penghukuman di luar hukuman mati dan tentunya

1. Ihsanuddin, "Tolak Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jokowi Dianggap Tak Mengerti HAM," *Kompas.com*, 9 Desember 2014, diakses pada 20 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/21122531/Tolak.Grasi.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba.Jokowi>. Dianggap.Tak.Mengerti.HAM.

yang secara esensial memiliki makna korektif untuk dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan. Belum lagi persoalan terkait dengan dugaan banyaknya praktik *unfair trial* yang sering dialami oleh para terpidana mati.

Selama ini, ada persepsi keliru yang berkembang di publik terhadap kelompok yang menyuarakan penghapusan hukuman mati. Salah satunya sering dicap tidak mendukung upaya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan di masyarakat. Padahal, esensi dari penolakan hukuman mati bukanlah tentang ketidaksetujuan atau penentangan atas upaya penegak hukum dalam memberantas kejahatan di masyarakat, tetapi lebih menekankan bahwa upaya tersebut penting untuk tetap berpijak pada prinsip negara hukum dan menjamin adanya perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling esensial.

Praktik hukuman mati bukan hanya melanggar hak hidup yang telah dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 (Pasal 28I ayat (1)), tetapi juga berpotensi terjadinya salah penghukuman mengingat proses penegakan hukum yang berjalan selama ini memiliki banyak persoalan. Praktik mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekayasa kasus masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi penegakan hukum yang demikian, penerapan hukuman mati menjadi berbahaya dan rentan terhadap terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam penghukuman bagi pelaku kejahatan. Apabila seorang terpidana mati telah dieksekusi mati, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya koreksi atas kesalahan penghukuman.

Di lain pihak, tidak terdapat bukti yang kuat dan objektif bahwa eksekusi mati yang dilakukan selama ini berkorelasi dengan naik turunnya angka kejahatan di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dalam kasus narkoba dimana berdasarkan data yang dirilis oleh BNN sendiri bahwa pasca eksekusi mati tahun 2015, jumlah pengguna narkoba justru meningkat. Fakta ini mencatat bahwa efek jera sejatinya tidak timbul dari berat-ringannya sebuah hukuman, tetapi dari penegakan hukum yang adil yang dapat menjangkau semua pelaku kejahatan. Pemerintah tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain untuk mengharapkan efek jera yang belum tentu timbul atau dapat mencegah orang lain dari perbuatan jahat, terlebih nyawa yang menjadi korban belum tentu bersalah atau dihasilkan dari suatu proses hukum yang tidak adil.

Berangkat dari bacaan di atas, praktik hukuman mati di Indonesia tidak hanya masih memunculkan tanda tanya besar, tetapi juga banyak permasalahan dalam penerapannya. Di titik ini, dibutuhkan kajian yang komprehensif dan korektif atas kebijakan warisan kolonial ini. Apalagi hukuman mati tidak lagi selaras dengan tujuan sistem pemidanaan modern yang seharusnya ditujukan sebagai sarana koreksi bagi para pelaku kejahatan.

Untuk itu, laporan hukuman mati pada era pemerintahan Jokowi dari 2014 hingga 2023 ini bertujuan tidak hanya untuk memotret permasalahan dalam penerapan pidana mati, tetapi sekaligus juga sebagai bahan evaluasi dan koreksi atas praktik jenis pemidanaan ini. Secara umum, laporan yang disusun berdasarkan hasil pemantauan ini merupakan

kelanjutan dari laporan yang pernah diterbitkan pada April 2017 dan Januari 2020 yang memotret hukuman mati dalam rentang 5 tahun perjalanan pemerintahan Jokowi. Sementara laporan kali ini berupaya memotretnya secara lebih komprehensif yakni dalam rentang sembilan (9) tahun masa pemerintahannya, termasuk mencakup tren di tingkat aturan hukum dan buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Laporan ini dibagi ke dalam empat (4) bagian. Bagian I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan laporan; Bagian II memaparkan hukuman mati dalam aturan hukum nasional; Bagian III memaparkan dinamika praktik hukuman mati di era pemerintahan Jokowi, yang mencakup tren baru dalam aturan hukum, jumlah vonis, eksekusi terpidana mati dan buruh migran yang terancam hukuman mati; Bagian IV memaparkan analisis atas praktik hukuman mati, baik dalam aturan hukum maupun praktiknya; Bagian V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAGIAN II

HUKUMAN MATI DALAM ATURAN HUKUM NASIONAL

Pada periode pertama era pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2014 hingga 2019, terjadi penambahan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam sejumlah aturan hukum. Penambahan itu dapat dilihat dalam dua (2) Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, yakni UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bertambahnya jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati tersebut semakin melegitimasi dan memperkuat praktik hukuman mati Indonesia.

Selain dua (2) undang-undang di atas, dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga kini masih dalam proses pembahasan di DPR, juga terdapat potensi penambahan sejumlah jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Pada tanggal 26 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah pemerintah untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual memang sepatutnya diapresiasi. Anak-anak adalah kelompok rentan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyebutkan bahwa angka kasus pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun pun meningkat.² Kendati demikian, penerbitan Perppu ini oleh Presiden menuai sejumlah kritik dari masyarakat terutama orientasinya yang menitikberatkan pada pemberatan hukuman kepada pelaku, sementara itu aspek perlindungan korban tidak mendapatkan perhatian yang cukup memadai. Hal itu dapat ditelisik dari aspek urgensi yang menjadi dasar penerbitan Perppu ini sebagaimana ditegaskan pada bagian menimbang (poin c) Perppu yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Orientasi pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan tampak dari dimasukkannya sejumlah ketentuan sanksi pidana baru. Selain sanksi kebiri yang kontroversial dan

2. "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat," kpai.go.id, 10 Januari 2019.

memicu polemik, Perppu juga mencantumkan ancaman pidana mati kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman pidana mati itu dapat dilihat dari penambahan sejumlah ayat pada Pasal 81. Pasal 8 (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dalam perjalanannya, Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak kemudian disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Oktober 2016. Dari 10 fraksi di DPR, tercatat dua fraksi yang menolak pengesahan Perppu tersebut, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sementara sisanya bersikap menerima. Sayangnya, hingga Perppu ini disahkan menjadi UU, penambahan ancaman pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup mendapat perhatian dalam diskursus publik, terutama dari pemangku kebijakan. Padahal, isu hukuman mati menjadi salah satu isu yang paling mendasar dalam hak asasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga menambahkan dua jenis tindak pidana baru yang diancam dengan hukuman mati dalam perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RUU Perubahan atas UU ini diajukan ke DPR oleh pemerintah satu bulan setelah peristiwa serangan terorisme di Sarinah Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Pemerintah saat itu beralasan

bahwa perubahan itu didasarkan pada kebutuhan untuk merespon perkembangan ancaman terorisme terbaru yakni masifnya pergerakan lintas-negara kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan pola aksi terorisme yang lebih berbeda dimana UU yang ada dinilai sudah tidak memadai dan memiliki kelemahan untuk melakukan pencegahan. RUU Perubahan tersebut kemudian dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) gabungan yang terdiri dari anggota Komisi III dan Komisi I DPR RI yang kemudian disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Mei 2018.

Sejak RUU perubahan itu diajukan hingga disahkan oleh DPR, sejatinya muncul kritik terhadap sejumlah pengaturan baru. Salah satunya terkait ancaman hukuman mati terhadap pelaku kejahatan terorisme. Alih-alih mencabut ketentuan ancaman hukuman mati dalam UU lama yang dianggap bertentangan dengan jaminan konstitusional atas hak untuk hidup, hasil perubahan UU tetap mempertahankan dan bahkan menambahkan dua (2) jenis tindak pidana baru yang diancam dengan pidana mati. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 6 UU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU (UU No. 5 tahun 2018) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."

Selain itu, juga dapat dilihat pada ketentuan kedua Pasal 10A ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."

Dalih penerapan hukuman mati sebagai alat penjeraan juga tidak terbukti dalam kasus terorisme. Tindak pidana teror adalah tindak pidana instrumental karena bukan perbuatan itu sendiri yang merupakan tujuannya, tetapi perbuatan itu hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain (seringkali merupakan media untuk mendapatkan perhatian publik agar pesan tersampaikan). Pelaku tindak pidana teror adalah aktor yang dimotivasi oleh tujuan tertentu dan biasanya berdasarkan keyakinan politik atau agama sehingga tingkat loyalitasnya (komitmennya) sangat tinggi, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Dengan demikian tindak pidana teror adalah tindak pidana instrumental (*instrumental acts*) yang dilakukan oleh aktor yang memiliki komitmen tinggi (*high commitment*) sehingga sangat kecil pengaruh hukuman yang dicantumkan dan diterapkan atas tindak pidana ini

terhadap efek pencegahannya. Hal itu juga dibuktikan dengan sejumlah eksekusi terhadap pelaku terorisme di masa lalu yang justru mengesankan diri mereka sebagai “martir” jihad dan juga tidak mencegah munculnya aksi-aksi terorisme yang baru.

Dengan demikian, penerapan hukuman mati kepada pelaku terorisme sama sekali tidak menimbulkan efek penjeraan. Sebab, dalam keyakinan teologis para pelaku teror itu bahwa kematian baik itu ketika melakukan aksi teror maupun melalui tangan tim eksekutor pemerintah diyakini sebagai jalan bagi mereka menuju “kesyahidan”.

Selain dua undang-undang di atas, potensi penambahan jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati juga terjadi dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hingga saat ini, pembahasan RKUHP masih berlangsung dan belum disahkan oleh DPR. Memang, dalam RKUHP ada upaya pengetatan penerapan hukuman mati dimana pihak pemerintah dan DPR telah menyetujui perubahan hukuman mati menjadi hukuman pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.³

Perubahan hukuman mati seorang terpidana nantinya akan melalui sebuah mekanisme. Terkait hal tersebut, saat ini masih terdapat dua perdebatan antara pihak pemerintah dan DPR: (1) **Pihak pemerintah menginginkan mekanisme ini dilakukan dengan di bawah pemantauan sebuah tim**

3. “Jokowi Setuju Vonis Hukuman Mati Diubah Jadi Hukuman Seumur Hidup dengan Syarat.” *Tribunnews*, 29 Maret 2017, diakses pada 7 April 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/29/jokowi-setuju-vonis-hukuman-mati-diubah-jadi-hukuman-seumur-hidup-dengan-syarat>.

independen di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Seorang terpidana yang telah mendapatkan vonis mati akan dipantau oleh tim independen tersebut. Jika dalam jangka waktu tertentu tim independen tersebut menilai bahwa si terpidana memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka hukuman mati tersebut dimungkinkan untuk dialihkan, **(2) Pihak DPR menginginkan perubahan vonis mati tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan,** mengingat vonis mati tersebut merupakan putusan pengadilan maka perubahan atasnya pun harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.⁴

Walaupun keduanya masih berbeda pendapat mengenai mekanisme perubahan hukuman, mereka setuju bahwa pemberlakuan hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pokok melainkan menjadi hukuman alternatif merupakan jalan tengah bagi masyarakat Indonesia yang saat ini terpecah menjadi dua kubu: sebagian masih menginginkan adanya hukuman mati, sedangkan sebagian lainnya menginginkan hukuman jenis ini dihapus dari hukum Indonesia.

Kendati demikian, bersamaan upaya pengetatan penerapan hukuman mati, dalam pembahasan RKUHP memiliki potensi munculnya jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Perkembangan ini menunjukkan dualisme sikap pemerintah dan DPR, yang di satu sisi ingin memperketat penerapannya, tetapi di sisi lain justru akan menambah jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati.

4. "DPR-Pemerintah Beda Pendapat Soal Mekanisme Penetapan Hukuman Mati Sebagai Alternatif," KBR.id, 6 April 2017, diakses pada 7 April 2017, http://kbr.id/berita/04-2017/dpr_pemerintah_beda_pendapat_soal_mekanisme_penetapan_hukuman_mati_sebagai_alternatif/89617.html.

Tabel 1.1
Daftar Pasal (Delik) Pidana Mati dalam KUHP Baru

No	Pasal	Tentang
1.	195	Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
2.	196	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.	217 ayat (3) poin A	Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
4.	217 ayat (3) poin B	Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang
5.	485	Pembunuhan (berencana)
6.	505 ayat (4)	Pencurian (dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari atau dengan cara membongkat dan dilakukan 2 orang atau lebih)
7.	611 jo. 615 ayat (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
8.	612 jo. 615 ayat (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
9.	613 jo. 615 ayat (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
10.	614 jo. 615 ayat (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
11.	619 poin A	Kejahatan Kemanusiaan (Genosida)
12.	619 poin B	Kejahatan Kemanusiaan (Genosida)
13.	619 poin C	Kejahatan Kemanusiaan (Genosida)
14.	619 poin D	Kejahatan Kemanusiaan (Genosida)
15.	619 poin E	Kejahatan Kemanusiaan (Genosida)
16.	620 poin A	Kejahatan Kemanusiaan (Serangan terhadap Penduduk Sipil)
17.	621	Tindak Pidana Terorisme

18.	632 ayat (1) poin A Jo. 632 ayat (2) poin A	Narkotika
19.	632 ayat (1) poin B Jo. 632 ayat (2) poin B	Narkotika
20.	633 ayat (1) poin A Jo. 633 ayat (2) poin A	Narkotika
21.	635 ayat (1) poin A Jo. 635 ayat (2) poin A	Narkotika
22.	635 ayat (1) poin B Jo. 635 ayat (2) poin B	Narkotika

Tabel 1.2**Aturan Perundang-undangan yang Memuat Ancaman Pidana Mati**

No	Aturan Perundang-undangan
1.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3.	UU No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
4.	Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak-Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan
5.	Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi
6.	UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi ⁵
7.	UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom
8.	UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

5. Dicabut pada masa pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999)

BAGIAN III

PRAKTIK HUKUMAN MATI ERA

PEMERINTAHAN JOKOWI (2014 -2023)

Praktik hukuman mati di era pemerintahan Jokowi mulai dari tahun 2014 hingga 2023 bisa dikatakan meningkat, tidak hanya terkait dengan penjatuhan vonis pidana mati, melainkan juga eksekusi terpidana mati oleh Kejaksaan Agung. Praktik pemidanaan yang melanggar hak untuk hidup ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen dan sikap politik Presiden yang lemah dalam konteks agenda hak asasi manusia. Tidak lama setelah pelantikannya, Presiden Jokowi mendeklarasikan perang melawan narkoba. Berpidato dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada tanggal 9 Desember 2014, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan memberikan grasi terhadap 64 terpidana mati kasus narkoba.⁶

6. Ihsanuddin, "Tolak Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jokowi Dianggap Tak Meng- erti HAM," *Kompas.com*, 9 Desember 2014, diakses pada 20 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/21122531/Tolak.Grasi.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba.Jokowi.Dianggap.Tak.Mengerti.HAM>.

1. Vonis Pidana Mati

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014 hingga 2019, angka penjatuhan vonis pidana mati cukup tinggi. Dalam lima (5) tahun pertama, tercatat 221 vonis pidana mati dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan kepada pelaku kejahatan. Lebih dari itu, bahkan hanya pada empat (4) tahun periode pemerintahan Joko Widodo kedua tercatat 296 vonis mati dijatuhkan. Dengan demikian selama 9 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden tercatat 517 vonis mati telah dijatuhkan. Angka tersebut kian menambah daftar vonis mati yang dijatuhkan pada era pemerintahan sebelumnya. Paparan di bawah memaparkan data vonis mati dilihat dari beberapa kategori, seperti jenis kejahatan, gender, kewarganegaraan, tahun eksekusi, dan pengadilan.

Dilihat dari jenis tindak pidana, 321 orang (75,11%) yang dijatuhi vonis mati terkait dengan kejahatan Narkoba. Sementara jika dilihat dari kategori jenis kelamin, sebagian besar pelaku kejahatan yang jatuhi mati adalah laki-laki. Tercatat 369 vonis pidana mati dijatuhkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan 148 kepada Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari warga negara Malaysia, Iran, Nigeria, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Pakistan, dan Perancis.

Tabel 2.1
Perbandingan Vonis Hukuman Mati Era Reformasi

1998-2013 (Era B. J. Habibie – SBY)	2014-2023 (Era Jokowi)
197 vonis	517 vonis

Rata-rata vonis per tahun: 197 vonis: 15 tahun = <u>13,13 vonis/tahun</u>	Rata-rata vonis per tahun: 421 vonis: 9 tahun = <u>44,2 vonis/tahun</u>
Kenaikan = 376,6%	

Selama Reformasi, sejak tahun 1998 hingga 2013 (era Pemerintahan B. J. Habibie sampai SBY), terdapat 197 terdakwa yang divonis mati. Terdapat empat macam kasus yang melatari penentuan vonis terhadap terdakwa, yaitu kasus Narkoba, Pembunuhan, Terorisme, dan Pencurian dengan Kekerasan. Jika dihitung dari 197 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 13,13 rata-rata vonis mati yang terjadi pertahunnya. Sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi yakni terhitung sejak Oktober 2014 hingga Desember 2023, Imparsial menemukan terdapat 517 terdakwa yang divonis mati. Jika dihitung dari 517 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu hanya 9 tahun, maka akan didapat sebesar 44,2 rata-rata vonis mati yang dijatuhkan pertahunnya. Perbandingan vonis mati yang terjadi selama Reformasi naik di era Jokowi, dengan kenaikan sebesar 376.6%.

Tabel 2.2
Perbandingan Eksekusi Mati Era Reformasi

1998-2013 (Era B. J. Habibie – SBY)	2014-2023 (Era Jokowi)
27 eksekusi	18 eksekusi
Rata-rata eksekusi mati per tahun: 27 eksekusi : 15 tahun = <u>1,8 eksekusi/tahun</u>	Rata-rata eksekusi mati per tahun: 18 eksekusi : 9 tahun = <u>3,6 eksekusi/tahun</u>
Kenaikan = 100%	

Selama Reformasi, sejak tahun 1998 hingga 2013 (era Pemerintahan B. J. Habibie sampai SBY), terdapat 27 eksekusi mati yang dilakukan. Jika dihitung dari 27 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 1,8 rata-rata eksekusi mati yang terjadi pertahunnya. Sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi yakni terhitung sejak Oktober 2014 hingga Desember 2023, telah dilaksanakan 18 eksekusi mati yang dibagi menjadi tiga gelombang. Jika dihitung dari 18 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu hanya 9 tahun, maka akan didapat sebesar 3,6 rata-rata eksekusi mati yang terjadi pertahunnya. Perbandingan eksekusi mati yang terjadi selama Reformasi naik tajam di era Jokowi, dengan kenaikan sebesar 100%.

Tabel 2.3
Vonis Mati Baru Berdasarkan Pengadilan yang Menjatuhkan

No	Jenis Pengadilan yang Memvonis Mati	Kabupaten/Kota/Provinsi	Jumlah
1	Mahkamah Agung	-	33
2	Pengadilan Negeri	Banda Aceh	19
3	Pengadilan Negeri	Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh	11
4	Pengadilan Negeri	Tapaktuan, Aceh	2
5	Pengadilan Tinggi	Pekanbaru	3
6	Pengadilan Negeri	Pekanbaru	16
7	Pengadilan Negeri	Bengkalis, Provinsi Riau	13
8	Pengadilan Negeri	Siak, Provinsi Riau	7
9	Pengadilan Negeri	Dumai, Provinsi Riau	2
10	Pengadilan Negeri	Rokan Hilir, Provinsi Riau	3
11	Pengadilan Negeri	Tanjung Balai, Provinsi Kepulauan Riau	6
12	Pengadilan Negeri	Batam, Kepulauan Riau	6
13	Pengadilan Negeri	Medan	19

14	Pengadilan Negeri	PN Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	5
15	Pengadilan Negeri	Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara	7
16	Pengadilan Negeri	Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	4
17	Pengadilan Negeri	Palembang	14
18	Pengadilan Negeri	Batu Raja, Sumatera Selatan	5
19	Pengadilan Negeri	Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	3
20	Pengadilan Negeri	Kuala Tungkal, Jambi	4
21	Pengadilan Negeri	Kotabumi, Lampung Utara	2
22	Pengadilan Negeri	Sukajadi, Talang Kelapa, banyuasin, Lampung	3
23	Pengadilan Negeri	Tanjungkarang, Lampung	5
24	Pengadilan Negeri	Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung	3
25	Pengadilan Negeri	Curup, Provinsi Bengkulu	1
26	Pengadilan Tinggi	DKI Jakarta	11
27	Pengadilan Negeri	Jakarta Selatan	10
28	Pengadilan Negeri	Jakarta Barat	6
29	Pengadilan Negeri	Jakarta Pusat	12
30	Pengadilan Negeri	Jakarta Barat	9
31	Pengadilan Negeri	Jakarta Timur	8
31	Pengadilan Negeri	Jakarta Utara	11
32	Pengadilan Negeri	Tangerang	9
33	Pengadilan Negeri	Serang	9
34	Pengadilan Negeri	Cirebon	6
35	Pengadilan Negeri	Cibinong	4
36	Pengadilan Negeri	Purwakarta	3
37	Pengadilan Negeri	Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat	3
38	Pengadilan Negeri	Semarang	5

39	Pengadilan Negeri	Brebes	3
40	Pengadilan Negeri	Wonogiri, Jawa Tengah	4
41	Pengadilan Negeri	Surabaya	3
42	Pengadilan Negeri	Jombang, Jawa Timur	1
43	Pengadilan Negeri	Tuban, Jawa Timur	1
44	Pengadilan Negeri	Bangkalan, Jawa Timur	15
45	Pengadilan Tinggi	Banjarmasin	3
46	Pengadilan Tinggi	Pontianak	7
47	Pengadilan Negeri	Putussibau, Kalimantan Barat	4
48	Pengadilan Negeri	Sanggau, kalimantan Barat	3
49	Pengadilan Negeri	Balikpapan	3
50	Pengadilan Negeri	Tanjung Selor, Kalimantan Timur	5
51	Pengadilan Negeri	Tarakan, Kalimantan Utara	2
52	Pengadilan Negeri	Makassar	3
53	Pengadilan Negeri	Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan	1
54	Pengadilan Negeri	Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan	1
55	Pengadilan Negeri	Parepare, Sulawesi Selatan	1
56	Pengadilan Negeri	Mataram	1
57	Pengadilan Tinggi	Ambon	2
	JUMLAH		517

• Jumlah eksekusi mati era Jokowi (2014-2016)	18
• Jumlah vonis mati baru sepanjang masa pemerintahan Jokowi	517
• Vonis mati baru kepada WNI	369
• Vonis mati baru kepada WNA	148
• Vonis mati baru kepada laki-laki	478
• Vonis mati baru kepada perempuan	39
• Vonis mati baru kasus Narkoba 416	416
• Vonis mati baru kasus pencurian dengan kekerasan	13
• Vonis mati baru kasus terorisme	7
• Vonis mati baru kasus pembunuhan	81

Presiden Joko Widodo menjustifikasi praktik hukuman mati di Indonesia dengan dalih bahwa hukuman mati masih menjadi hukum positif di Indonesia. Sementara, kebijakan Jokowi dalam menerapkan praktik hukuman mati pada era pemerintahannya yang didasarkan pada "kondisi Indonesia yang sedang berada dalam 'darurat narkoba' dengan sebanyak 40-50 orang meninggal dunia akibat kejahatan narkoba setiap harinya" pun didasarkan pada data yang patut dipertanyakan validitasnya.

2. Eksekusi Mati

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, tercatat ada tiga (3) gelombang eksekusi mati dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Eksekusi mati itu bermula dari pernyataan Presiden Jokowi pada 9 Desember 2014 di Universitas Gadjah Mada yang akan menolak permohonan grasi terpidana mati kasus Narkoba.

Pada tanggal 12 Desember 2014, Kejaksaan Agung menindaklanjuti Pidato Presiden Jokowi dengan mengumumkan rencana eksekusi mati terhadap lima (5) orang terpidana.⁷ Kejaksaan Agung berencana melakukan eksekusi sebelum pergantian tahun. Namun, rencana tersebut tertunda dengan alasan beberapa terpidana mati masih melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK). Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 mengenai Pengajuan Kembali (PK) yang diperbolehkan lebih dari satu

7. "Jalan Panjang Kejaksaan Mengeksekusi Mati 6 Gembong Narkoba," *DetikNews*, 18 Januari 2015, diadkses pada 20 Desember 2016, <http://news.detik.com/berita/d-2806332/jalan-pan-jang-kejaksaan-mengeksekusi-mati-6-gembong-narkoba>.

kali bagi semua narapidana dianggap menghambat proses eksekusi. Untuk mengatasi kendala tersebut, rapat khusus bersama antara Jaksa Agung bersama Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkumham Yasonna Laoly dan sejumlah pakar hukum pada tanggal 9 Januari 2016 memutuskan untuk melakukan eksekusi hanya bagi terpidana yang permohonan grasinya sudah ditolak Presiden.⁸

a. Eksekusi Mati Gelombang I (18 Januari 2015)

Pada tanggal 15 Januari 2015, Jaksa Agung, H.M. Prasetyo melalui konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung mengumumkan akan mengeksekusi enam orang terpidana mati pada tanggal 18 Januari 2015.⁹ Jumlah ini bertambah satu orang dari rencana eksekusi mati yang direncanakan sebelumnya. Lima orang akan dieksekusi di Nusakambangan, sementara satu orang akan dieksekusi di Boyolali. Dalam konferensi pers tersebut, Jaksa Agung juga menyebut nama-nama terpidana mati yang akan dieksekusi. Nama-nama tersebut juga berbeda dari yang semula direncanakan. Empat nama yang sebelumnya disebut akan dieksekusi dibatalkan karena masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan Kejaksaan Agung yang selalu merahasiakan nama-nama terpidana mati yang akan dieksekusi. Jaksa Agung mengatakan bahwa

-
8. "Kejagung Putuskan Eksekusi Mati Napi yang Ditolak Grasinya," *JPNN.com*, 10 Januari 2015, diakses pada 20 Desember 2016, <http://www.jpnn.com/news/kejagung-putusan-eksekusi-mati-napi-yang-ditolak-grasinya>.
 9. "Jaksa Agung Umumkan Rencana Eksekusi Terpidana Mati," *Hukum Online*, 16 Januari 2015, diakses pada 20 Desember 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/bacafoto/lt54b84a-0a1c19e/jaksa-agung-umumkan-rencana-eksekusi-terpidana-mati>.

hal tersebut dapat memberi sinyal dan pesan pada pelaku narkoba bahwa Indonesia tegas pada tindak kejahatan luar biasa tersebut.¹⁰ Berikut adalah profil terpidana yang telah dieksekusi mati pada 18 Januari 2015.

1. Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Taftir alias Tommi Wijaya

Ang Kiem Soei adalah warga negara Belanda yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 13 Januari 2003 karena memproduksi, menyimpan, dan mengedarkan ribuan pil ekstasi.

Dalam wawancara yang dilakukan Wartawan Jawa Pos Ilham Wancoko beberapa hari menjelang eksekusi tanggal 14 Januari 2015, Ang Kiem Soei mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam proses hukum yang dia jalani.¹¹ Ang Kiem Soei mengatakan BAP yang dibuat polisi janggal karena hanya menyebut namanya saja, padahal ada dua orang lagi yang terlibat dalam kasusnya. Ia menandatangani BAP karena mendapat ancaman dan sempat menolaknya ketika di pengadilan. Dalam wawancara tersebut Ang Kiem Soei juga berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan kelakuan baik yang telah ia tunjukkan selama di LP.

10. "Alasan Jaksa Agung Umumkan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi," *Tribunnews*, 18 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/18/alasan-jaksa-agung-umumkan-terpidana-mati-sebelum-dieksekusi>.

11. "Jelang Ditembak Mati, Raja Ekstasi Titip Pesan untuk Jokowi," *Jpnn.com*, 17 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.jpnn.com/news/jelang-ditembak-mati-raja-eks-tasi-titip-pesan-untuk-jokowi?page=1>.

2. Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou

Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38) merupakan warga negara Nigeria. Dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan kedapatan membawa 1.150 gram heroin dari Pakistan yang disembunyikan di dalam perut. PN Tangerang menjatuhkan hukuman mati padanya di tahun 2004 Pengadilan Tinggi tahun menguatkan vonis pada tahun 2004 dan kasasinya ditolak pada tahun 2005. Kemudian Daniel mengajukan peninjauan kembali pada 2009 dan pada 30 Desember 2014 grasinya ditolak Presiden Joko Widodo.

Dalam persidangan, Daniel mengatakan seseorang bernama Jostus me-nyuruhnya mengantarkan kapsul kepada orang yang bernama Joe di Jakarta. Ia diberi upah US\$ 2,500 untuk melakukannya. Daniel yang hanya tamatan Sekolah Dasar merasa tidak bersalah karena ia tidak tahu bahwa kapsul-kapsul tersebut berisi heroin. Jostus mengatakan bahwa kapsul-kapsul tersebut adalah obat untuk hewan. Daniel diminta menelannya untuk menghindari pajak dan bea masuk.

3. Marco Arcfter Cardoso Moreira

Marco Archer Cardoso Moreirac (53) yang merupakan warga negara Brasil divonis mati karena menyelundupkan 13,4 kg kokain dan sempat kabur. Dia menyembunyikan kokain itu ke dalam pipa kerangka gantole yang ia simpan di sebuah tas. Dia sempat

melarikan diri dengan cara mengelabui petugas di Bandara Soekarno-Hatta pada 2 Agustus 2003. Setelah dua pekan buron, Marco ditangkap di Pulau Moyo, Desa Labuan Aji, Sumbawa pada 16 Agustus 2003.

Meskipun Marco mengatakan bahwa ia membawa narkoba tersebut karena terlilit hutang akibat biaya pengobatan yang dijalaninya pasca mengalami kecelakaan, namun Pengadilan Negeri (PN) Tangerang tetap menjatuhkan vonis mati pada 8 Juni 2004. Kemudian dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, tetapi ditolak pada 23 Agustus 2004. Marco lantas mengajukan kasasi ke MA pada 25 Januari 2005. Tetapi, MA tetap menjatuhkan vonis mati kepada Marco. Setelah itu, ia beberapa kali mencoba mengajukan grasi yakni pada tahun 2006, 2008, dan terakhir grasinya ditolak oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2014.

Menjelang pelaksanaan eksekusi mati, Marco mengalami stres. Ia bahkan tidak mampu menuliskan permintaan terakhirnya. Pendeta yang biasa mendampingi menceritakan bahwa Marco sempat menangis meminta tolong pada saat akan dieksekusi. Pendamping spiritual yang seharusnya disediakan untuk menenangkan Marco tidak diperbolehkan mendampingi. Sehingga Marco tidak mendapat kesempatan melakukan proses sakramento (ibadah ekaristi dan pengakuan dosa).¹²

12. "Marco Menangis ketika Diseret dari Selnya," *Okezone News*, 23 Februari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://news.okezone.com/read/2015/02/23/18/1109152/marco-menangis-ketika-diseret-dari-selnya>.

4. Solomon Okafor alias Namaona Denis

Nama Namaona Denis lebih dikenal di publik dan di seluruh dokumen formal di persidangan daripada nama aslinya, Solomon Okafor. Namanya masuk di dalam daftar eksekusi dan kemudian dieksekusi pada bulan Januari tahun 2015, dalam gelombang pertama.

Nama Namaona Denis adalah nama yang sesuai dengan paspor yang dibawa oleh Solomon ketika masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, dari Pakistan via Singapura pada bulan April tahun 2001. Di Bandara Soekarno Hatta, Solomon diketahui kedatangan membawa 73 (tujuh puluh tiga) butir kapsul heroin yang dia telan. Tujuh puluh tiga (73) butir kapsul heroin tersebut memiliki berat bruto 1.000 gram.

Solomon Okafor adalah warga Negeria yang bekerja sebagai pedagang alat-alat listrik di Pakistan. Solomon meninggalkan negerinya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Di tengah perjuangan ekonominya, dia mengalami kebangkrutan. Kondisi inilah yang menjadikan dia tidak bisa pulang ke Negeria, karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket dan kebetulan paspornya juga telah habis masa berlakunya. Semua kisah yang dilakukan oleh Solomon diakui olehnya di depan pengadilan dan dia menyesali perbuatannya.

Solomon Okafor mengalami *unfair trial* selama menjalani proses hukum. Hak-hak yang semestinya didapatkan Solomon Okafor diabaikan akibat dari kesalahan identitas. Dalam proses pemeriksaan, Solomon Okafor tidak didampingi oleh penerjemah berbahasa Negeria

dan hanya didampingi oleh penerjemah berbahasa Inggris, padahal Bahasa Inggris Solomon tidak terlalu baik. Persoalan identitas ini membawa konsekuensi adanya konstruksi peristiwa pidana yang meletakkan bahwa telah terjadi pemufakatan jahat antara Haifan dan Solomon Okafor dengan status yang setara. Padahal Solomon Okafor hanyalah kurir yang bersedia membawa narkoba karena dalam kondisi ekonomi yang buruk.

Dalam upaya hukum pasca putusan PN juga terdapat beberapa kejanggalan, antara lain banding yang diajukan jaksa penuntut umum atas putusan PN Tangerang yang sebenarnya lebih berat dari tuntutan yang diajukan. Pada sidang di tingkat PN Hakim telah mengabulkan tuntutan JPU secara maksimal bahkan lebih berat. Majelis Hakim PN Tangerang menghukum Solomon Okafor dengan penjara seumur hidup dan denda dua ratus juta rupiah. Sedangkan JPU menuntut hukuman seumur hidup dan denda lima puluh juta rupiah. Namun JPU tetap mengajukan banding meskipun tuntutan telah dipenuhi oleh majelis hakim secara maksimal. Hal tersebut tidak lazim dalam praktik hukum di Indonesia.

5. Rani Andriani alias Melisa Aprilia

Rani merupakan satu-satunya warga negara Indonesia yang dieksekusi pada gelombang I. Rani divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 2000 karena kedapatan membawa 3.500 gram heroin. Rani ditangkap bersama dua saudaranya Meirika Franola (Ola) dan Deni Setia Maharwan saat hendak terbang

menyelundupkan narkoba ke London. Ketiganya divonis hukuman mati. Namun, dari ketiganya, hanya grasi Rani Indriani yang ditolak oleh Presiden Jokowi. Rani termasuk satu dari 64 napi narkoba yang grasinya ditolak Jokowi melalui Keppres 27/G 2014 tertanggal 30 Desember 2014. Sementara, pengajuan grasi Ola dan Deni dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya mendapatkan hukuman seumur hidup.

Sebelum grasinya ditolak, Rani telah melakukan beberapa upaya hukum untuk meringankan hukumannya. Rani pernah melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung, namun gagal dan tetap divonis mati dengan amar putusan nomor 287/Pid/2000/PT. Upaya Kasasi dan PK yang dilakukan Rani di Mahkamah Agung juga kandas.

6. Tran Tfti Bicft Hanft

Tran Thi Bich Hanh (37) tertangkap tangan membawa 1.104 gram sabu senilai Rp 2,2 miliar oleh petugas Bea Cukai Bandara Adisumarmo, Surakarta pada pertengahan 2011. Terpidana berkewarganegaraan Vietnam tersebut terbang dari Kuala Lumpur dengan tujuan Solo. Kasusnya diputus PN Boyolali pada tahun 2011 dan PT Semarang pada tahun 2012. Tran tidak mengajukan kasasi tetapi langsung mengajukan grasi yang ditolak Presiden Jokowi pada 30 Desember 2014. Tran adalah satu-satunya terpidana mati pada eksekusi gelombang I yang dieksekusi di luar Nusakambangan, yakni di Boyolali.

Tabel 3.1
Eksekusi Mati Gelombang I

No	Nama/Jenis Kela- min/Umur/Warga Negara	Kasus	Pengadilan pertama yang Memvonis Mati	Tahun Vonis Mati Per- tama	Tanggal Eksekusi	Tempat Eksekusi
1	Rani Andriani alias Melisa Aprilia/P/28/ WNI	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	22 Agustus 2000	18 Januari 2015	Pulau Nusakam- bangan, Cilacap (Jawa Tengah)
2	Namaona Dennis/L/ Malawi	Narkotika	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	15 Oktober 2001	18 Januari 2015	Pulau Nusakam- bangan, Cilacap (Jawa Tengah)
3	Marco Archer Car- doso Moreira/ 42/ Brasil	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	08 Juni 2004	18 Januari 2015	Pulau Nusakam- bangan, Cilacap (Jawa Tengah)
4	Daniel Enemuo alias Diarras sauba Mamadou/ L/28/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	22 September 2004	18 Januari 2015	Pulau Nusakam- bangan, Cilacap (Jawa Tengah)
5	Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Taher alias Tommy Wijaya /L/50/Belanda	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	13 Januari 2003	18 Januari 2015	Pulau Nusakam- bangan, Cilacap (Jawa Tengah)
6	Tran Thi Bich Han- h/34/L/WN Vietnam	Narkotika	Pengadilan Negeri Boyolali, Jawa Tengah	22 November 2012	18 Januari 2015	Boyolali, Jawa Tengah

b. Eksekusi Mati Gelombang II (29 April 2015)

Eksekusi mati gelombang I mendapat kecaman dari berbagai pihak, terutama oleh negara-negara yang warganya masuk dalam daftar eksekusi.¹³ Brasil dan Belanda misalnya memanggil duta besarnya dari Indonesia. Namun pemerintah tetap bergeming.

Pasca eksekusi mati yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, Jaksa Agung, H.M. Prasetyo menggelar konferensi pers dan mengumumkan akan melanjutkan

13. "Brasil dan Belanda Protes Eksekusi Mati, Menkumham Tegaskan Tak Ada Toleransi", *Kompas.com*, 19 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/19/12504901/Brasil.dan.Belanda.Protes.Eksekusi.Mati.Menkumkam.Tegaskan.Tak.Ada.Toleransi.>

eksekusi 58 terpidana mati yang grasinya telah ditolak Presiden Jokowi. Bahkan Kejaksaan Agung berencana akan melakukan eksekusi setiap bulannya.¹⁴ Dalam kesempatan tersebut Jaksa Agung mengatakan ada sejumlah kriteria yang akan menjadi pertimbangan terpidana mati mana yang akan dieksekusi. Di antaranya, proses hukum dan masalah sosialnya telah selesai. Jaksa Agung sebelumnya telah membocorkan dua nama yang akan masuk daftar eksekusi mati gelombang II, yakni terpidana kasus Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Pada eksekusi mati gelombang II pemerintah rencananya akan mengeksekusi sepuluh orang terpidana. Hal tersebut terungkap setelah Kejaksaan Agung memberi tahu pihak Kedutaan Besar yang warga negaranya masuk dalam daftar eksekusi. Namun pada akhirnya hanya delapan orang yang menjalani eksekusi.

Serge Areski Atlaoui dan Mary Jane Fiesta Veloso lolos dari eksekusi mati gelombang II. Kapuspenkum Kejagung, Tony T. Spontana mengatakan, penundaan tersebut dikarenakan Sergei sedang mengajukan gugatan terhadap putusan PTUN yang menolak gugatannya terhadap Keppres Grasi.¹⁵

14. "Lanjutkan Eksekusi 58 Terpidana Mati, Tiap Bulan Digelar," *Jpnn.com*, 19 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.jpnn.com/news/lanjutkan-eksekusi-58-terpi-dana-mati-tiap-bulan-digelar>.

15. "Batal Eksekusi Mati WN Prancis, Prasetyo Akui Ada Lobi", *Okezone News*, 27 April 2015, diakses pada 24 Desember 2016, <http://news.okezone.com/read/2015/04/27/337/1140751/batal-eksekusi-mati-wn-prancis-prasetyo-akui-ada-lobi>.

Eksekusi mati Mary Jane ditunda karena ada instruksi dari Presiden Joko Widodo menjelang detik-detik akhir. Kementerian Kehakiman Filipina melayangkan surat resmi pada Jaksa Agung untuk menunda eksekusi Mary Jane karena yang bersangkutan merupakan saksi penting atas kejahatan perdagangan manusia yang sedang kasusnya tengah berlangsung di Filipina.¹⁶

Delapan terpidana yang akhirnya dieksekusi, yaitu:

1. Myuran Sukumaran

Sukumaran (33) divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 2006, dalam kasus penyelundupan 8,3 kilogram heroin. Pengadilan menyebutkan Sukumaran dan Andrew Chan merupakan pemimpin dari 'Kelompok Sembilan' warga Australia yang ditahan di Bali dalam kasus penyelundupan heroin.

Sukumaran mengajukan grasi yang ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2014. Sukumaran lalu mengajukan gugatan perlawanan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan yang mempertanyakan alasan penolakan grasi oleh presiden terhadapnya. Setelah gugatan itu juga ditolak, tim pembela hukum mengatakan akan ke Mahkamah Konstitusi.

16. "Bagaimana Mary Jane Lolos dari Jerat Eksekusi?" *Tempo.co*, 30 April 2015, diakses pada 24 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/30/063662255/bagaimana-mary-jane-lolos-dari-jerat-eksekusi>.

2. Andrew Chan

Andrew Chan (31) merupakan warga negara Australia yang yang disebut sebagai pemimpin kelompok penyelundup heroin dari Australia yang dijuluki “Bali Nine”. Ia divonis hukuman mati bersama Myuran Sukumaran pada Februari 2006 lalu.

Dia ditangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali pada April 2005. Permohonan grasinya ditolak pada 17 Januari 2015. Bersama Sukumaran, Andrew Chan pernah mengajukan gugatan perlawanan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan yang mempertanyakan alasan penolakan grasi oleh presiden terhadapnya.

3. Martin Anderson

Martin Anderson (53) ditangkap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada November 2003 lalu, dalam kasus kepemilikan 50 gram heroin. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati pada 2 Juni 2004. Permohonan grasinya ditolak presiden pada 2 Januari 2015.

4. Zainal Abidin

Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin satu-satunya warga negara Indonesia dalam eksekusi mati gelombang II. Ia divonis mati dalam kasus kepemilikan 58,7 kg ganja. Zainal ditangkap di rumahnya di Kelurahan Ilir, Palembang, pada 21 Desember 2000.

Bersama barang bukti 58,7 kilogram ganja, ditangkap pula istri Zainal yaitu Kasyah dan teman Zainal yang dari Aceh, Aldo. PN Palembang menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara untuk Zainal, Kasyah 3 tahun, dan Aldo 20 tahun penjara. Zainal yang merasa tidak bersalah pun mengajukan banding, namun kemudian malah divonis hukuman mati. Presiden Joko Widodo menolak grasinya pada 5 Januari silam melalui surat Keppres Nomor 2/G/2015.

Zainal Abidin termasuk salah satu korban dari peradilan yang tidak adil. Pada saat persidangan Zainal Abidin mengaku mendapatkan penyiksaan ketika pengambilan BAP. Ia juga tidak didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan yang pertama. Ada dugaan kuat Zainal Abidin mengalami penahanan sewenang-wenang.

5. Raheem Agbaje Salami

Raheem Agbaje Salami alias Jamiu Owolabi Abashin merupakan warga Nigeria pemegang paspor Spanyol. Ia memasuki Indonesia dengan menggunakan paspor Spanyol dengan nama Raheem Agbaje Salami. Raheem ditangkap saat membawa 5 kg heroin yang dimasukkan ke dalam koper di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, pada 2 September 1998.

Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis seumur hidup pada April 1999, dan hukumannya diperingan oleh Pengadilan Tinggi menjadi 20 tahun. Raheem pun mengajukan kasasi, namun MA malah

menjatuhkan putusan hukuman mati. Permohonan grasinya ditolak presiden 5 Januari 2015 lalu. Raheem sempat mengajukan gugatannya ke PTUN yang ditolak pada 9 Maret 2015 lalu.

6. Rodrigo Gularte

Rodrigo Gularte merupakan warga negara Brasil, lahir pada 31 Mei 1972. Pengadilan Negeri Tangerang Banten menjatuhkan hukuman mati pada Februari 2005 dalam kasus kepemilikan 6 kg heroin yang diletakkan di dalam papan selancar. Dia ditangkap pada Juli 2004 lalu di Bandara Soekarno Hatta. Grasi ditolak pada 5 Februari 2015.

Eksekusi mati terhadap dirinya menimbulkan protes dari aktivis kesehatan jiwa, karena Gularte diduga menderita gangguan jiwa. Menurut hukum Indonesia, penderita gangguan jiwa tidak dapat diadili dan harus dirawat di rumah sakit jiwa terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia tengah menunggu hasil pemeriksaan dari ahli jiwa untuk dijadikan opini kedua yang menunjukkan apakah Gularte menderita gangguan jiwa atau tidak.

7. Sylvester Obiekwe Nwolise

Pria warga negara Nigeria kelahiran 7 Juli 1965 ini dijatuhi hukuman mati pada September 2004 oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Februari lalu Presiden menolak permohonan grasinya.

Pengadilan memutuskan dia bersalah dalam kasus penyelundupan 1,2 kg heroin melalui Bandara Sekarno

Hatta pada 2002. Pada Januari 2015, Badan Narkotika Nasional menyebutkan Sylvester yang dikenal dengan sebutan Mustofa ikut mengendalikan peredaran narkoba di LP Nusakambangan.

8. Okwudili Oyatanze

Okwudili Oyatanze (45) dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang setelah dalam kasus penyelundupan 1,1 kg heroin melalui Bandara Soekarno Hatta, 28 Januari 2001 lalu. Permohonan grasinya ditolak pada 5 Februari 2015.

Tabel 3.2
Eksekusi Mati Gelombang II

No	Nama/Jenis Kelamin/Umur/Warga Negara	Kasus	Pengadilan pertama yang Memvonis Mati	Tahun Vonis Mati pertama	Tanggal Eksekusi	Tempat Eksekusi
1	Myuran Sukumaran/L 24/Australia	Narkotika	Pengadilan Negeri Denpasar	14 Februari 2006	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
2	Andrew Chan/L/21/ Australia	Narkotika	Pengadilan Negeri Denpasar	14 Februari 2006	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
3	Martin Anderson alias Belo/L/40/ Ghana	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	02 Juni 2004	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
4	Masagus Zainal Abidin bin Masagus Mahmud Badarudin/L/WNI	Narkotika	Pengadilan Tinggi Palembang	3 Desember 2001	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
5	Raheem Agbaje Salami/35/L/WN Rep. Cordova	Narkotika	Mahkamah Agung	16 November 1999	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
6	Rodrigo Gularte/ L/32 /Brasil	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	7 Februari 2005	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
7	Sylvester Obiekwe Nwoli/L/39/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	1 September 2004	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
8	Okwudili Ayatanze/L/31/Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	13 Agustus 2001	29 April 2015	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)

c. Eksekusi Mati Gelombang III (29 Juli 2016)

Eksekusi mati gelombang III dilaksanakan pada hari Jumat dini hari, 29 Juli 2016, pukul 00.45 WIB. Pada eksekusi tahap ini terdapat total empat (4) terpidana mati yang dieksekusi, yaitu Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria). Sebanyak empat terpidana mati dieksekusi dari total 14 terpidana mati yang sebelumnya telah diisolasi dan diberikan pemberitahuan (notifikasi) bahwa akan dieksekusi. Sementara, eksekusi terhadap 10 terpidana lainnya ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak jelas. Menurut penjelasan Jaksa Agung H. M. Prasetyo, penangguhan tersebut dilakukan atas dasar “persoalan yuridis dan non-yuridis”, meskipun enggan menegelasaborasi apa lebih jelasnya alasan tersebut.

Keempat terpidana yang akhirnya dieksekusi mati, yaitu:

1. Michael Titus Igweh

Michael Titus divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Oktober 2003 atas kepemilikan 5,8 kg narkoba jenis heroin. Lelaki berkewarganegaraan Nigeria ini mengaku mengalami penyiksaan saat diinterogasi oleh pihak kepolisian.¹⁷ Titus ditangkap bersama dengan dua rekannya yang lain, namun kedua rekannya ini meninggal saat berada

17. “Daftar Nama dan Kasus 14 Terpidana Mati Tahap Tiga,” *Rappler*, 28 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/141227-daftar-nama-kasus-14-terpidana-mati>.

di tahanan sehingga tidak bisa menjadi saksi. Titus juga mengaku disiksa oleh polisi dengan cara alat kelaminnya disetrum saat menjalani interograsi.¹⁸ Setelah menunggu 13 tahun di dalam tahanan, Michael Titus dieksekusi pada 29 Juli 2016 lalu.

2. Seck Osmane

Seck Osmane dijatuhi vonis hukuman mati pada bulan Juli 2004 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena membawa 2,4 kg narkotika jenis heroin di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pria yang berasal dari Senegal ini sebelumnya telah meminta maaf kepada Presiden Jokowi¹⁹ serta mengajukan permohonan grasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, grasinya ditolak. Seck Osmane menunggu selama 13 tahun berada di dalam tahanan sebelumnya dieksekusi pada 29 Juli 2016.

3. Humpftrey Jefferson

Humphrey Jefferson divonis hukuman mati pada bulan April 2004 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria asal Nigeria ini ditangkap pada tahun 2003 saat polisi menemukan 1,7 kg narkotika jenis heroin di dalam ruangan yang digunakan oleh salah satu karyawannya. Jefferson adalah seorang pemilik restoran di Jakarta.

18. Daftar Nama dan Kasus 14 Terpidana Mati Tahap Tiga," *Rappler*, 28 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/141227-daftar-nama-kasus-14-terpidana-mati>.

19. Hanz Jimenez Salim, "Terpidana Mati Seck Osmane: Pak Presiden Tolong Maafkan Saya..." *Liputan6.com*, 27 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://news.liputan6.com/read/2562249/terpidana-mati-seck-osmane-pak-presiden-tolong-maafkan-saya>.

Jefferson menolak untuk mengajukan grasi karena merasa tidak bersalah. Tim pengacaranya mengaku memiliki bukti bahwa sesungguhnya Jefferson adalah korban pengebakan.²⁰ Jefferson berada di dalam tahanan selama kurang lebih 13 tahun sebelum dieksekusi pada 29 Juli 2016 lalu.

4. Freddy Budiman

Freddy Budiman adalah warga negara Indonesia yang dikenal sebagai satu bandar narkoba terbesar di negeri ini. Pertama kali ditangkap pada tahun 2009 atas kepemilikan 500 gram methamphetamine, Freddy kemudian bebas pada 2011. Di tahun yang sama, Freddy kembali ditangkap atas kepemilikan metamphetamine serta alat pembuatan narkoba dan divonis 18 tahun penjara. Pada bulan Juli 2013, Freddy dijatuhi vonis hukuman mati karena tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dari balik jeruji penjara. Selama rentang waktu tahun 2013-2016 Freddy juga beberapa kali ditangkap dalam kasus yang berbeda.²¹

20. "Indonesia Kills Four Prisoners in First Executions in a Year," *The Guardian*, 29 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/28/indonesia-mass-execution-prisoners>.

21. "Siapa Freddy Budiman? 5 Hal yang Perlu Anda Tahu," *Rappler*, 29 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/141311-profil-freddy-budiman-ter-pidana-mati>.

Tabel 3.3
Eksekusi Mati Gelombang III

No.	Nama/Jenis Kelamin/Umur/ Warga Negara	Kasus	Pengadilan Pertama yang Memvonis Mati	Tahun Vonis Mati Pertama	Tanggal Eksekusi	Tempat Eksekusi
1	Michael Titus Igweh/L/34/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	23 Oktober 2003	29 Juli 2016	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
2	Seck Osmame/L/34/ Senegal	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	21 Juli 2004	29 Juli 2016	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
3	Humphrey Jefferson/L/40/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	7 April 2004	29 Juli 2016	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
4	Freddy Budiman/L/37/ WNI	Narkotika	Pengadilan Tinggi Jakarta Barat	15 Juli 2013	29 Juli 2016	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)

Eksekusi terhadap empat terpidana tersebut pun bukan tanpa masalah. Sejumlah pelanggaran terhadap hak mereka sebagai terpidana dilanggar. Tercatat, tiga di antara mereka yaitu Freddy Budiman, Humphrey Jefferson, dan Seck Osmame belum mendapatkan kejelasan terhadap grasi yang telah mereka ajukan ketika dieksekusi. Padahal, mengacu pada Undang-Undang Grasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010) pasal 13, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan ketika terpidana tengah mengajukan grasi (belum mendapatkan kejelasan penerimaan/penolakan grasi).

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Presiden Jokowi pun sebenarnya telah menegaskan bahwa eksekusi baru bisa dilakukan ketika grasi telah mendapat kejelasan (ditolak).

***"... selama sudah diputus pengadilan dan grasi telah ditolak, eksekusi dapat dijalankan... Jika pengadilan telah memutuskan dan sudah ada upaya hukum yang dilalui, untuk memberi kepastian hukum, itu harus dilaksanakan."*²²**

Selain itu, pemberitahuan terhadap pelaksanaan hukuman mati pada gelombang III pun tidak sesuai dengan aturan dalam konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Grasi (UU No. 5 Tahun 2010), seharusnya pemberitahuan terhadap pelaksanaan eksekusi mati dilakukan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi. Namun pada kenyataannya, hal ini pun dilanggar. Pemberitahuan baru diberikan kepada terpidana pada 26 Juli 2016 pukul 15.00 WIB. Dengan demikian, seharusnya pelaksanaan eksekusi mati baru bisa dilakukan paling cepat pada 29 Juli 2016 sore, bukan dini hari.

22. "Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum," *Kompas*, 26 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/15030031/Menurut.Jokowi.Eksekusi.Mati.Harus.Dilaksanakan.untuk.Kepastian.Hukum>.

BAGIAN IV

ANALISIS PRAKTIK HUKUMAN

MATI ERA JOKOWI

Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Jokowi pada tahun 2014-2023 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Dengan dalih Indonesia berstatus “darurat narkoba”, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya tercatat telah melakukan sebanyak tiga gelombang eksekusi terhadap 18 orang yang mana seluruhnya merupakan terpidana mati kasus narkoba, serta menjatuhkan 571 vonis mati baru.

Pada eksekusi mati gelombang I yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 sebanyak 6 (enam) orang dieksekusi, yakni Rani Andriani (Indonesia), Solomon Okafor/Namaona Dennis (Nigeria), Marco A. Moreira (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), dan Tran Thi Bich Hanh

(Vietnam). Pada eksekusi mati gelombang II (29 April 2015), jumlah terpidana mati yang dieksekusi mencapai 8 (delapan) orang sekaligus: Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem A. Salami (Cordoba), Rodrigo Gualarte (Brasil), Sylvester Nwolise (Nigeria), dan Okwudili Ayotanze (Nigeria). Sedangkan pada gelombang III (29 Juli 2016), terdapat 4 (empat) orang yang dieksekusi, sementara eksekusi terhadap sepuluh lainnya ditangguhkan. Keempat orang yang dieksekusi tersebut adalah Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

Dalam eksekusi mati gelombang I, II, dan III yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran HAM maupun pelanggaran konstitusional. Permasalahan ini antara lain: hak-hak terpidana yang diabaikan (e.g. terkait grasi dan pemberitahuan 3x24 jam sebelum eksekusi); peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) yang mana termasuk di dalamnya penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka; mitos efek jera yang keliru; politisasi dan diskriminasi dalam praktik hukuman mati; serta permasalahan anggaran.

Bagian ini memaparkan analisis atas praktik hukuman mati di Indonesia yang terus dijalankan pada masa pemerintahan Jokowi (2014-2023). Paparan di bagian ini menyoroti sejumlah catatan kritis atas praktik hukuman mati, baik pada aspek norma maupun penerapan di lapangan.

A. Tidak Sejalan dengan Tujuan Pemidanaan Modern

Hukuman mati yang hingga kini masih diterapkan di Indonesia adalah model penghukuman yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pidana modern yang saat ini berkembang yang berfungsi sebagai instrumen koreksi sosial. Orientasi dan arah pemidanaan ini tidak hanya menuntut adanya perubahan pada model-model pemidanaan, tetapi juga pada sistem penegakan hukum itu sendiri termasuk institusi-institusi yang terkait di dalamnya. Perkembangan ini semestinya menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi dalam konteks agenda reformasi hukum, termasuk mengevaluasi praktik hukuman mati di Indonesia. Seperti yang sebelumnya telah disinyalkan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Australia pada Desember 2016, Indonesia sejatinya sedang mengupayakan untuk melakukan moratorium dan bahkan menghapus hukuman mati.²³

Tujuan pemidanaan atau penghukuman di Indonesia terus berkembang. Hal ini berjalan seiring dengan perhatian yang diberikan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbeda dengan tujuan pemidanaan masa lalu yang menekankan pada aspek retaliasi atau balas dendam, saat ini tujuan penghukuman ditujukan kepada proses rehabilitasi dan koreksi; restorasi hubungan pelaku, korban, dan masyarakat.

23. "Indonesia's President Joko Widodo Hints at Abolishing Death Penalty," *The Guardian*, 5 November 2016, diakses pada 28 Desember 2016, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/05/indonesias-president-joko-widodo-hints-at-abolishing-death-penalty>.

“... tujuan hukum acara pidana adalah untuk merestorasi hubungan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman mati dalam konteks tujuan hukum acara pidana bukanlah solusi untuk tercapainya restorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat, sebaliknya penerapan hukuman mati dalam konteks tujuan hukum acara pidana justru menciptakan ketegangan/permasalahan antara korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut, proses hukum yang adil, baik secara substantif dan prosedural, harus juga diterapkan di dalam kasus-kasus hukuman mati.”²⁴

Dengan demikian, praktik hukuman mati di Indonesia dengan demikian tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, karena hukuman mati tidak berfokus kepada restorasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat namun justru pada aspek retaliasi.

Sebenarnya, telah ada upaya dari pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kesehatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga

24. Uli Parulian Sihombing, “Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial),” *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 3.

Rehabilitasi antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN pada tahun 2014.

Hal ini berarti bahwa pemerintah mengakui bahwa sejatinya pendekatan kesehatan menjadi krusial di dalam penanganan penyalahgunaan narkoba; bahwa pendekatan pidana tidaklah efektif dalam menurunkan angka kejahatan narkoba. Namun pada realitasnya, penegak hukum yang diberikan peran utama di dalam implementasi seringkali mengabaikan pendekatan ini dan justru mengedepankan pendekatan pidana melalui penghukuman di penjara.

Padahal, penjara telah terbukti menjadi tempat di mana peredaran dan jaringan narkoba justru merajalela. Tidak hanya melibatkan penghuni Lapas, namun juga sipir dan bahkan dokter Lapas.²⁵ Peredaran dan pengendalian bisnis narkoba dari dalam penjara merupakan praktik yang telah berjalan selama bertahun-tahun di lingkungan Lapas di Indonesia.²⁶

Pendekatan pidana melalui penghukuman di dalam penjara terbukti dalam beberapa kasus justru memperburuk keadaan. Sebagaimana terjadi di salah satu Lapas di Lampung: seorang pemakai narkoba yang dihukum mendekam dalam

25. "Budi Waseso Beberkan Modus Mafia Narkoba di Penjara," *Tempo.co*, 28 Maret 2016, di- akses pada 7 April 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/078757538/budi-waseso-beberkan-modus-mafia-narkoba-di-penjara>.

26. "Budi Waseso: Bisnis Narkoba di Indonesia Dikendalikan dari 39 LP," *Tribunnews.com*, 3 Februari 2017, diakses pada 7 April 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/03/budi-waseso-bisnis-narkoba-di-indonesia-dikendalikan-dari-39-lp>.

penjara justru bergabung dengan para bandar dan pengedar ketika berada di dalam dan ketika akhirnya dibebaskan justru “naik pangkat” menjadi pengedar.²⁷

B. Mengabaikan Konstitusi (Hak untuk Hidup)

Eksekusi mati gelombang I, II, dan gelombang III yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sungguh bertentangan dengan penghormatan HAM. Hal ini terutama terkait dengan hak untuk hidup (*right to life*) yang merupakan jenis hak yang tidak bisa dikurang-kurangi apalagi dicabut dalam keadaan apapun (*non-derogable right*). Hal ini ditegaskan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang merupakan instrumen hukum nasional.

Sebanyak delapan belas orang telah dieksekusi sejak Presiden Jokowi memimpin. Eksekusi mati pada era Presiden Jokowi tidak sejalan dengan visi misi yang dikumandangkan dalam Nawa Cita: “Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita)” Presiden Jokowi-Jusuf Kalla nomor 4: “....serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.”

Sebagaimana dijanjikan dalam Nawa Cita, penghormatan dan penegakan HAM sangatlah penting dalam tatanan negara demokrasi di Indonesia. Jaminan terhadap hak untuk hidup, yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, merupakan indikator penting dalam upaya penghormatan

27. Ahmad Romadoni, “Bergaul di Penjara, Pengguna 'Naik Kelas' Jadi Pengedar Narkoba,” *Li-putan6.com*, 15 April 2014, diakses pada 7 April 2017, <http://news.liputan6.com/read/2037336/bergaul-di-penjara-pengguna-naik-kelas-jadi-pengedar-narkoba>.

dan penegakan HAM. Hak untuk hidup menjadi indikator utama pemenuhan HAM karena hak ini dinilai sebagai hak yang paling fundamental.

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia, karena menjadi dasar pemenuhan atas hak-hak asasi lainnya. Hak ini melekat secara inheren pada diri manusia yang tanpa hak tersebut maka segala atribut yang dimiliki oleh dirinya sebagai manusia menjadi tidak ada artinya. Seorang manusia yang dicabut hak hidupnya tidak bisa menikmati segala atribut dan hak asasinya yang lain.

Begitu fundamentalnya hak untuk hidup, instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) mengkategorikan hak ini sebagai *"non-derogable right"* atau hak asasi yang tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun. Setiap manusia, tanpa terkecuali dan bahkan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan sekalipun, harus dipastikan bahwa hak hidupnya tetap dijamin dan dilindungi.

Sejatinya, konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 pasal 28I ayat (1) menolak praktik hukuman mati dengan mengklasifikasikan hak atas hidup sebagai *"non-derogable right"*, yakni hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.

UUD 1945 Pasal 28I ayat (1):

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Selain itu Indonesia pun telah meratifikasi sejumlah kovenan sertame- ngesahkan beberapa undang-undang yang menolak praktik hukuman ini, seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Namun pada kenyataannya, disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesiasepertimenjadi *culprity* yang seringkali digunakan sebagai dalih justifikasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memang hingga saat ini masih menganut hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman atas tindak pidana. Walau penting untuk diingat, bahwa KUHP merupakan warisan dari kolonial Belanda (yang diberlakukan sejak 1918) dan bahkan Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati dari hukum mereka sejak 1983. Sementara, Indonesia masih “setia” dengan warisan kolonial itu hingga kini.

C. Mengabaikan Hak-Hak Terpidana

Eksekusi mati gelombang I II, maupun III yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dijalankan dengan melakukan pelanggaran atas hak-hak terpidana. Hak-hak ini termasuk di dalamnya hak untuk mengajukan grasi dan untuk tidak dieksekusi hingga ada keputusan mengenai grasi tersebut, serta hak atas pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi selambat-lambatnya 3x24 jam kepada terpidana.

TERKAIT GRASI

Pada eksekusi mati gelombang III, sebanyak tiga orang dari total empat terpidana yang dieksekusi pada Jum'at 29 Juli 2016 dini hari lalu yaitu Seck Osmane, Humprey Jefferson, dan Freddy Budiman masih menunggu keputusan dari permohonan grasi mereka. Hal ini tidak sesuai dengan konstitusi serta merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional terpidana. Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi dinyatakan hukuman mati tidak boleh dilakukan terhadap terpidana yang tengah mengajukan grasi.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi pun pernah mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana tidak bisa dilakukan kecuali sudah ada kepastian bahwa grasi yang diajukan telah ditolak: *"...selama sudah diputus pengadilan dan grasi telah ditolak, eksekusi dapat dijalankan."*²⁸

Selain itu, keputusan Presiden Jokowi yang secara jelas dan terang-terangan menolak semua permohonan grasi dari terpidana narkoba pun merupakan pelanggaran terhadap ICCPR. Walaupun hak untuk memberikan grasi kepada terpidana merupakan hak prerogratif presiden, namun presiden tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap golongan orang yang berhak dan tidak berhak kepada siapa grasi diberikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kovenan

28. "Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum," *Kompas*, 26 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/15030031/Menurut.Jokowi.Eksekusi.Mati.Harus.Dilaksanakan.untuk.Kepastian.Hukum>.

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan dengan demikian merupakan bagian dari instrumen hukum nasional.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 (ayat) 4:

“Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.”

Lebih dari itu, dalam kasus terpidana mati Zulfiqar Ali, Imparsial selaku kuasa hukum mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2018 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2018 Imparsial menyerahkan salinan permohonan grasi tersebut kepada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama yang memvonis Zulfiqar Ali. Berdasarkan informasi dari PN Tangerang, salinan berkas tersebut juga telah diserahkan dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2018.

Namun, hingga Zulfiqar Ali meninggal dunia pada 31 Mei 2018, Mahkamah Agung belum juga memberikan pertimbangannya tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah melanggar batas waktu yang diamanatkan oleh undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

“Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden”.

TERKAIT PEMBERITAHUAN 3X24 JAM

Pada eksekusi mati gelombang III, selain kejanggalan terkait dengan permohonan grasi juga terdapat pelanggaran mengenai pemberitahuan eksekusi 3x24 jam kepada terpidana mati. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, eksekusi baru bisa dilaksanakan paling cepat 3x24 jam sejak pemberitahuan (notifikasi) diberikan kepada terpidana.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2/PNPS/1964

“Tiga kali duapuluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.”

Pada pelaksanaan eksekusi mati gelombang III, baik hal terkait grasi maupun pemberitahuan 3x24 jam ini dilanggar.²⁹ Seck Osmane, Humprey Jefferson, dan Freddy Budiman dieksekusi ketika ketiganya masih menunggu keputusan grasi mereka. Selain itu, pemberitahuan mengenai pelaksanaan eksekusi diberikan kurang dari 3x24 jam. Pemberitahuan

29. “Kuasa Hukum Terpidana Mati Ungkap Kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran Jelang Ek- sekusi,” *Kompas*, 31 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/31/16325861/kuasa.hukum.terpidana.mati.ungkap.kejanggalan.dan.dugaan.pelanggaran.jelang.eksekusi>.

diberikan kepada terpidana pada 26 Juli 2016 pukul 15.00 WIB yang berarti bahwa seharusnya pelaksanaan eksekusi mati baru bisa dilakukan paling cepat pada hari Jumat, 29 Juli 2016 sore. Pada kenyataannya, eksekusi mati terlebih dulu dilakukan pada hari Jumat (29 Juli 2016) dini hari sekitar pukul 00.45 WIB. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional terpidana dan karenanya eksekusi tersebut dinilai inkonstitusional.

Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI), yaitu gabungan dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang mendorong penghapusan hukuman mati di Indonesia, melaporkan Jaksa Agung H.M. Prasetyo kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atas pelanggaran tersebut pada 10 Agustus 2016.³⁰

D. Peradilan yang Tidak Adil (*Unfair Trial*)

Adanya kesalahan penghukuman dan peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) yang diwarnai dengan penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka dalam praktik hukuman mati sangatlah nyata. Hal ini telah terbukti terjadi pada kasus-kasus terpidana yang dieksekusi pada gelombang I, II, maupun III.

Dari kedelapanbelas terpidana mati yang dieksekusi pada era pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat kasus-kasus dengan indikasi kuat telah terjadi peradilan yang tidak adil

30. "Koalisi Masyarakat Laporkan Jaksa Agung ke Komisi Kejaksaan," *Tempo*, 10 Agustus 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/10/063794765/koalisi-masyarakat-laporkan-jaksa-agung-ke-komisi-kejaksaan>.

(*unfair trial*). Hal ini antara lain terjadi dalam kasus Zainal Abidin, Rodrigo Gularte, Rani Andriani, serta kasus Zulfiqar Ali meski Zulfiqar tidak jadi dieksekusi pada gelombang III. Indikasi peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) bisa dilihat dari kekerasan/penyiksaan serta intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat hukum, hak atas akses terhadap penasehat hukum/pengacara yang diabaikan, dokumen Peninjauan Kembali (PK) yang “terselip” selama sepuluh tahun, hingga eksekusi terhadap orang dengan gangguan mental.

Kasus Zulfiqar Ali

Kasus Zulfiqar Ali berawal dari tertangkapnya Gurdip Singh, seorang warga negara India, oleh polisi di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak berangkat ke Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2004. Bersama Gurdip didapati heroin seberat 300 gram yang diselipkan di dalam kaos kakinya. Gurdip yang saat itu ditangkap polisi dipaksa untuk memberikan nama siapa pemilik heroin tersebut. Gurdip lalu menyebut nama Hillary sebagai pemilik heroin. Lalu karena tidak berhasil menangkap Hillary, Gurdip dipaksa untuk menyebut nama lain yang terlibat dalam kasusnya tersebut. Gurdip yang sebelumnya pernah dibantu oleh Zulfiqar Ali terkait masalah keuangan, termasuk juga yang meminjamkan uang seharga tiket pesawat dari Jakarta ke Surabaya, lalu menyebut nama Zulfiqar Ali.

Gurdip lalu menelpon Zulfiqar Ali dan mengaku bahwa ia sedang berurusan dengan polisi akibat berkelahi dengan orang Indonesia. Sambungan telepon itu lalu terputus tanpa Gurdip sempat memberi tahu dimana ia berada kepada Zulfiqar. Zulfiqar lalu menelepon Gurdip, namun justru yang menjawab adalah polisi. Polisi tersebut juga tidak

memberikan penjelasan apa-apa tentang apa yang menimpa Gurdip. Zulfiqar Ali yang saat itu tinggal di Bogor lalu berkeliling ke Jakarta mencari keberadaan Gurdip, namun tidak berhasil.

Sebelumnya, Zulfiqar Ali mengenal Gurdip Singh melalui temannya yang bernama Rana, seorang berkebangsaan Pakistan yang kebetulan bertemu dengan Gurdip di sebuah Kantor Imigrasi di Jakarta. Gurdip mengaku kepada Rana bahwa ia tidak punya pekerjaan dan juga tempat tinggal. Rana yang tidak memiliki solusi lalu mengatakan kepada Zulfiqar bahwa ada seorang berkebangsaan India yang ia temui di kantor imigrasi tidak memiliki tempat tinggal maupun sanak saudara dengan maksud agar Zulfiqar dapat membantu orang tersebut. Zulfiqar yang merasa kasihan kemudian setuju untuk dikenalkan kepada Gurdip, tanpa mengetahui bagaimana *track record* Gurdip sebelumnya. Hingga suatu ketika Gurdip meminta bantuan kepada Zulfiqar untuk dibelikan tiket ke Surabaya dengan alasan urusan bisnis dan akan mengganti tiket tersebut ketika pulang ke Jakarta.

Tiga bulan kemudian, yaitu pada tanggal 21 November 2004 sekitar pukul 12.00 WIB (22 November 2004 dini hari), tujuh orang polisi mendatangi kediaman Zulfiqar Ali dan istrinya Siti di Bogor. Dengan menodongkan pistol ke kepala Zulfiqar, serta tanpa membawa surat perintah penangkapan maupun penahanan dan penggeledahan, polisi menggeledah rumah Zulfiqar serta menggiring Zulfiqar Ali beserta dengan Taslim Raza Khan, temannya yang pada hari itu sedang berkunjung ke kediamannya, ke dalam mobil. Baru ketika Zulfiqar dan Taslim berada di dalam mobil, beberapa polisi tersebut mengikat dan menutup mata Zulfiqar dan Taslim serta memukuli mereka dengan menggunakan pistol sampai kepala keduanya (Zulfiqar dan Taslim) pun luka dan berdarah.

Pada pengeledahan di rumah Zulfiqar Ali tersebut polisi tidak menemukan satu pun barang bukti. Aparat kepolisian lalu membawa Zulfiqar Ali dan Taslim ke rumah Taslim di Bilangan Cibubur yang kemudian juga ikut digeledah, namun hasilnya pun nihil. Setelah itu, mereka pergi ke kosan Ginong Pratidina di daerah Kuningan, Jakarta. Ginong adalah teman Zulfiqar Ali yang sebelumnya berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah tempat kursus Primagama di Jakarta. Kosan Ginong juga ikut digeledah, namun tidak ditemukan bukti apapun di kosan tersebut kecuali obat Panadol milik Ginong.

Taslim yang awalnya ikut diringkus dan ditahan oleh polisi, kemudian baru dibebaskan satu tahun kemudian tanpa dakwaan.³¹ Menurut Zulfiqar, pihak polisi sengaja menahan Taslim agar ia tidak bisa memberikan kesaksian yang dapat menyelamatkan Zulfiqar.³² Baru ketika Taslim akhirnya dibebaskan, ia pun langsung pulang ke Pakistan dan memberikan *affidavit* yang menceritakan penganiayaan polisi terhadap dirinya dan Zulfiqar ketika ditangkap dan diinterogasi:

“Had he been interrogated by the police fairly and squarely, Zulfiqar Ali would not have been pleaded guilty. He was scared when he saw everyone was threatening him with gun. And police said if Zulfiqar Ali didn’t accept the stuff-heroin-belonged to him, police would definitely shot him to death at night.”³³

31. “Tuduhan Maut Kenalan Baru,” *Majalah Tempo* edisi 19-25 September 2016, hal 84-87.

32. Berdasarkan wawancara peneliti Imparsial dengan Zulfiqar Ali pada 27 September 2016

33. Kesaksian (*affidavit*) Muhammad Taslim Raza Khan yang disaksikan dan disahkan oleh Oath Commissioner Lahore, Pakistan.

Zulfiqar Ali memberitahu tempat tinggal Ginong itu kepada polisi dengan maksud bahwa Ginong dapat memberikan kesaksian yang meringankan kepada dirinya, bahwa aktifitasnya di Jakarta tidak ada yang berkaitan dengan narkoba. Namun tak disangka, Ginong yang berlatar belakang sarjana sastra Inggris dan berprofesi guru itu ikut terjebak dalam kasus Zulfiqar Ali karena ditemukan beberapa butir obat Panadol di tempat kost-nya.

Zulfiqar Ali kemudian dibawa ke sebuah lokasi yang ia yakini sebagai kantor polisi di dekat Bandara Soekarno-Hatta dan ditahan di lokasi tersebut selama empat hari. Selama berada di tempat inilah, Zulfiqar mengaku mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan oleh oknum anggota kepolisian, seperti diikat, dipukul dengan tongkat, ditendang, dan diseret menggunakan mobil dengan tangan terikat dengan maksud agar Zulfiqar Ali mengakui tuduhan polisi dan menandatangani BAP³⁴. Zulfiqar yang terus-menerus dianiaya pun akhirnya menandatangani dokumen tersebut, tanpa mengetahui apa yang tertulis di dalamnya berhubung ia pada saat itu masih memiliki pemahaman akan Bahasa Indonesia yang buruk dan tanpa didampingi oleh penerjemah.

Dalam kurun waktu ini pula, istri Zulfiqar Ali, Siti mengaku berkeliling mencari keberadaan suaminya dari Polsek Bogor hingga ke Jakarta. Baru kemudian setelah empat hari berselang sejak penangkapan, Siti akhirnya bisa bertemu dengan suaminya di Polda Metro Jaya.³⁵

34. Berdasarkan wawancara peneliti Imparsial dengan Zulfiqar Ali pada 27 September 2016.

35. Berdasarkan wawancara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan, dengan Siti Rohani pada 24 Juli 2016.

Kondisi Zulfiqar Ali pada saat ditemui oleh istrinya sangat mengkhawatirkan. Berbagai bekas luka dan lebam terdapat disekujur tubuh Zulfiqar, termasuk di wajah dan kepala. Siti tidak diperkenankan membawa alat elektronik apapun pada saat bertemu dengan suaminya sehingga dia tidak bisa mendokumentasikan kondisi suaminya pada saat itu.

Pada saat penangkapan pihak kepolisian tidak menunjukkan surat penangkapan. Surat penangkapan baru diberikan kepada Zulfiqar Ali tiga (3) hari setelah penangkapan. Padahal, kasus Zulfiqar Ali bukanlah kasus tertangkap tangan melainkan dituduh sebagai pemilik heroin dari seorang tersangka yang bernama Gurdip Singh yang sudah ditangkap tiga bulan sebelumnya di Bandara Sukarno Hatta. Dengan demikian, adalah sebuah kewajiban bagi pihak kepolisian untuk memegang surat perintah penangkapan terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai tindakan (upaya) paksa terhadap Zulfiqar Ali.

Pada saat penangkapan polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Zulfiqar Ali, namun kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun yang terkait dengan tuduhan kejahatan narkoba. Penggeledahan ini tentunya juga tidak disertai dengan surat perintah penggeledahan. Dimana, dengan tuduhan bahwa Zulfiqar Ali merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang telah ditangkap sebelumnya maka surat perintah penggeledahan seharusnya sudah dimiliki oleh kepolisian. Begitupun halnya dengan penahanan terhadap Zulfiqar Ali, kepolisian tidak mampu menunjukkan surat perintah penahanan. Dengan demikian segala upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap Zulfiqar Ali seharusnya bersifat batal demi hukum.

Proses persidangan kasus Zulfiqar Ali dimulai pada 20 Januari 2005 di Pengadilan Negeri Tangerang. Hingga saat persidangan akan dimulai, Zulfiqar Ali masih belum didampingi oleh penasehat hukum. Zulfiqar yang memang awam terhadap masalah hukum kemudian diperintahkan oleh hakim agar segera mencari penasehat hukum karena menurut majelis hakim Zulfiqar Ali diancam dengan pasal yang hukumannya lebih dari lima tahun.

Pada persidangan awal, ditemukan bahwa foto yang terdapat dalam BAP Zulfiqar Ali bukanlah foto dirinya, melainkan foto Gurdip Singh. Di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, hakim sempat mempertanyakan mengenai hal ini kepada penuntut umum serta meminta agar foto Gurdip tersebut diganti dengan foto Zulfiqar Ali sebagaimana semestinya. Menurut Zulfiqar Ali foto dirinya pada saat pemeriksaan tidak memungkinkan untuk ditempatkan di dalam BAP karena dapat menunjukkan praktek kekerasan yang dialaminya, sehingga penyidik tidak mau menempatkan foto tersebut dalam BAP Zulfiqar Ali.

Sejak ditangkap pada tahun 2004, Zulfiqar Ali tidak fasih berbahasa Indonesia, dia hanya fasih berbahasa Urdu, Pakistan, dan hanya sedikit mengerti bahasa Hindi serta menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan tertentu saja. Tidak ada penerjemah yang disediakan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan dalam setiap tahap penyidikan. Hanya seorang polisi yang bisa berbahasa Inggris yang mendampingi Ali selama pemeriksaan di kepolisian yang kemudian justru dijadikan saksi yang memberatkan dirinya dari pihak kepolisian di dalam persidangan.

Di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Zulfiqar Ali kemudian mempertanyakan mengapa penerjemahnya ikut memberikan kesaksian, atas dasar itu lalu majelis hakim kemudian mengganti penerjemah untuk Zulfiqar Ali, tetapi penerjemah itu tetap bukan dalam bahasa yang dimengerti dengan baik oleh Zulfiqar melainkan penerjemah dalam bahasa Inggris.

Zulfiqar Ali tidak diberikan akses untuk menghubungi pihak kedutaan Pakistan sejak penangkapannya pada 22 November 2004. Pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penyidik yang bersangkutan pada saat itu beralasan bahwa kantor Kedutaan Pakistan di Jakarta tidak dapat dihubungi karena sedang tutup. Namun selanjutnya, setelah Zulfiqar Ali mengkonfirmasi ulang untuk dapat menghubungi Kedutaan Besar Pakistan tidak ada tindak lanjut dari penyidik. Barulah setelah Zulfiqar Ali mempunyai pengacara, dia berhasil meminta pengacaranya untuk menghubungi Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta.

Ketika proses persidangan kasus Zulfiqar Ali di Pengadilan Negeri Tangerang, Gurdip Singh yang dihadirkan sebagai saksi pada saat itu memberikan kesaksian bahwa Zulfiqar Ali dan Ginong sebenarnya tidak terlibat di dalam kasus ini, serta bahwa ia (Gurdip Singh) telah dipaksa, disiksa, serta diiming-imingi akan diberikan keringanan hukuman jika menyebutkan bahwa heroin itu milik Zulfiqar Ali. Dalam putusannya majelis hakim tidak mempertimbangkan sedikitpun pernyataan Gurdip tersebut karena dianggap bertentangan dengan keterangannya di dalam BAP. Ginong pun demikian, ketika menjadi saksi di dalam persidangan kasus Zulfiqar Ali menyatakan bahwa dirinya bersama

Zulfiqar Ali tidak terlibat sama sekali dengan kasus narkoba ini. Namun, majelis hakim tidak menghiraukan kesaksian yang diberikan Ginong di dalam persidangan tersebut.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik disebutkan bahwa Zulfiqar Ali mencampur heroin yang dimaksud dengan Panadol di rumahnya di Bogor di satu waktu pada tanggal 28 Agustus 2004, sehari sebelum Gurdip ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit dan kwitansi pembelian obat Zulfiqar Ali, pada tanggal 28 Agustus tersebut Zulfiqar sedang berada di Rumah Sakit Jakarta untuk melakukan pemeriksaan medis ditemani oleh Muhammad Taslim Raza Khan warga negara Pakistan.

Zulfiqar Ali juga mengaku “ditawari” oleh jaksa agar membayar sejumlah uang senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)³⁶ agar hukumannya bisa diringankan dari seumur hidup menjadi 20 tahun saja. Zulfiqar yang merasa tidak bersalah menolak tawaran tersebut. Nilai “tawaran” tersebut kemudian menurun menjadi Rp200.000.000 (dua ratus juta). Menurut Zulfiqar, kalau punya uang sebanyak itu, lebih baik untuk istri dan anaknya. Setelah menolak tawaran jaksa tersebut, Zulfiqar justru “ditambahkan” hukumannya dan dijatuhi vonis mati oleh PN Tangerang pada 14 Juni 2005 dengan putusan No. 138/Pid.B/2005/PN.TNG tanggal 14 Juni 2005.

Atas putusan tersebut Zulfiqar melalui penasehat hukumnya langsung mengajukan banding pada hari yang

36. *Majalah Tempo* edisi 19-25 September 2016, hal. 84-87

sama ke Pengadilan Tinggi Banten. Sayangnya, upaya hukum banding tersebut berakhir dengan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yakni dengan nomor putusan No. 30/Pid/2005/PT.BTN tanggal 29 Agustus 2005. Karena merasa tidak bersalah, Zulfiqar melalui penasehat hukumnya kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada 20 Oktober 2005. Namun Mahkamah Agung kembali menolak upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Zulfiqar Ali pada tanggal 20 Januari 2006 melalui putusan No. 2253 K/Pid/2005.

Lalu, pada tanggal 10 Oktober 2007³⁷ Gurdip memberikan pernyataan tertulis berisi pengakuan yang sama, yakni menyatakan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak terlibat dalam kasus narkoba ini, namun kali ini pernyataan tersebut dibuat dihadapan notaris serta dimasukkan ke dalam *affidavit*. Pernyataan ini kemudian digunakan oleh Zulfiqar Ali untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya pada 7 Januari 2008. Sayangnya, pada tahun 2009 upaya hukum luar biasa ini ditolak oleh Mahkamah Agung. PK kedua kembali diajukan oleh Zulfiqar Ali namun Mahkamah Agung tidak berubah pada pendiriannya dan menolak kembali PK kedua tersebut pada 5 Mei 2014.

Penolakan ini membuat Zulfiqar Ali dimasukkan ke dalam daftar eksekusi gelombang ke-3 pada 29 Juli 2016 lalu. Walaupun begitu, atas desakan dari berbagai pihak Zulfiqar Ali bersama sembilan orang terpidana mati lainnya yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk dieksekusi, batal dilakukan. Diantaranya adalah yang dilakukan oleh mantan

37. "Tuduhan Maut Kenalan Baru," *Majalah Tempo* edisi 19-25 September 2016, hal 84-87.

presiden B.J. Habibie yang mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dengan menyatakan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah. Presiden Habibie juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali keputusan eksekusi tersebut. Lebih jauh, presiden Habibie juga menyarankan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penetapan kebijakan moratorium hukuman mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk memberikan pengampunan kepada Zulfiqar Ali sebanyak dua kali, yakni pada bulan Oktober 2016 dan pada bulan Februari 2018.

Zulfiqar Ali kemudian didiagnosis dengan kanker hati yang sudah stadium 4 pada sekitar bulan Desember 2017. Hal ini tentunya membuat Zulfiqar dan keluarga khawatir karena satu-satunya harapan hidup bagi Zulfiqar hanyalah transpalatasi hati yang itupun tidak dapat dilakukan di Indonesia, melainkan di China atau Singapura. Harapan sempat muncul ketika Presiden Jokowi berbicara kepada parlemen Pakistan selama kunjungan resmi pada Januari 2018. Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi dan anggota parlemen mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan grasi kepada Zulfiqar agar dia bisa menjalani pengobatan (operasi transpalantasi) atau setidaknya mengembalikan Zulfiqar ke Pakistan untuk menjalani hari-hari terakhirnya bersama keluarga.

Presiden Jokowi lalu merespon hal tersebut dengan cukup positif dan berjanji akan memberikan grasi dengan alasan kemanusiaan. Zulfiqar Ali yang sebelumnya enggan mengajukan grasi karena merasa dirinya tidak bersalah, dengan dibujuk oleh keluarga dan Imparsial akhirnya mengajukan grasi pada 6 Maret 2018. Permohonan itu

diajukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian meneruskannya ke Mahkamah Agung pada 4 April 2018. Kementerian Hukum dan HAM juga telah memberikan rekomendasi tentang pemberian grasi kepada Zulfiqar, dengan alasan bahwa kanker hati yang diderita Zulfiqar Ali sudah terlalu parah dan berdasarkan catatan medis hanya akan bertahan selama enam bulan.

Meskipun telah berjanji, berdasarkan aturan hukum tentang grasi, Presiden tidak dapat mengeluarkan keputusan grasi sebelum menerima pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung. Aturan hukum juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden dalam waktu 30 hari setelah menerima surat permohonan grasi. Namun, hingga Zulfiqar Ali meninggal dunia pada 31 Mei 2018, Mahkamah Agung belum juga memberikan pertimbangannya tersebut kepada Presiden.

KASUS ZAINAL ABIDIN

Zainal Abidin merupakan satu-satunya warga negara Indonesia yang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang II, 29 April 2015. Zainal Abidin adalah laki-laki asal Palembang kelahiran tahun 1964 (berumur 51 tahun) ditangkap pada 21 Desember 2000 atas kepemilikan ganja seberat 58,7 kilogram.

Ganja kering seberat 58,7 kilogram tersebut dititipkan kepada Zainal Abidin oleh Aldo (kenalan Zainal) dalam bentuk 3 (tiga) karung plastik tertutup. Zainal Abidin berpenghasilan sebagai pedagang sayur di pasar (selain juga bekerja sebagai tukang pelitur dan pekerjaan serabutan lainnya), sehingga

hal titip menitipkan barang dagangan seperti itu adalah hal yang biasa di kalangan pedagang.

Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2001, Zainal Abidin divonis 18 tahun penjara sedangkan Aldo divonis 20 tahun penjara. Namun karena memang merasa tidak bersalah, Zainal kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Pada 3 Desember 2001, PT Palembang justru memperberat hukuman Zainal dengan menjatuhkan vonis mati dengan pertimbangan yaitu bahwa *"Saat ini pemerintah bersama-sama masyarakat sudah menyatakan perang terhadap bahaya narkoba....Dengan demikian menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pengadilan, untuk membantu dan mendorong masyarakat agar mampu memerangi peperangan tersebut."*³⁸ Zainal Abidin pun kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun MA tetap menjatuhkan vonis mati kepadanya (28 Mei 2002).

Zainal yang bersikeras dirinya tak bersalah pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 2 Mei 2005 dan diterima oleh PN Palembang pada hari yang sama (tertanggal 2 Mei 2005). Permohonan PK tersebut kemudian diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 Agustus 2005 (dicatat dalam Regno. 76 PK/Pid./2005). Malangnya, permohonan PK tersebut "terselip" selama 10 (sepuluh) tahun; permohonan PK telah diterima oleh MA pada 22 Agustus 2005 namun permintaan penjelasan serta putusan PK oleh MA baru diberikan pada 27 April 2015. Lalu, hanya dua hari setelah putusan itu keluar, Zainal Abidin langsung dieksekusi.

38. Julius Ibrani, "Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil," *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 73-74.

Selain PK yang “terselip” selama 10 tahun, terdapat banyak pelanggaran lain dalam perjalanan kasus Zainal Abidin, antara lain: (1) Zainal Abidin tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun bantuan hukum pada saat keterangan diambil, namun proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian tetap dilakukan, (2) terdapat dugaan kuat bahwa keterangan Zainal tersebut didapatkan dengan cara-cara penyiksaan, (3) terdapat dugaan kuat terjadi penahanan yang sewenang-wenang (*arbitrary detention*) karena terdapat jeda masa penahanan yang tidak disertai oleh surat perintah penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Zainal Abidin secara terus menerus berada dalam penahanan dan tidak pernah dibebaskan sekalipun atau ditangguhkan penahanannya sejak ditangkap pada 21 Desember 2000 hingga saat ia ditembak mati pada 29 April 2015. Sejak lima tahun menjelang eksekusi, Zainal Abidin dipindahkan dari Palembang ke Nusakambangan. Selama periode waktu itu pun Zainal tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarganya karena kesulitan biaya.³⁹

Pada 2 Januari 2015, Presiden Jokowi menolak grasi yang diajukan oleh Zainal melalui surat Keppres Nomor 2/G/2015. Zainal Abidin telah dieksekusi pada 29 April 2015 lalu. Hingga saat-saat terakhir eksekusi pun, Zainal Abidin tetap pada pendiriannya: bahwa ia tidak bersalah.

39. Dolly Rosana, “Perjuangan di Penghujung Kehidupan Terpidana Mati Zainal Abidin,” *Antaranews.com*, 6 Maret 2015, diakses pada 7 April 2017, <http://www.antaranews.com/berita/483634/perjuangan-di-penghujung-kehidupan-terpidana-mati-zainal-abidin>.

KASUS RODRIGO GULARTE

Rodrigo Gualarte adalah warga negara Brasil berusia 43 tahun yang di-tangkap pada bulan Juli 2004 karena kedapatan berusaha menyelundupkan narkoba jenis kokain seberat 19 kilogram di dalam papan selancar yang dibawanya. Rodrigo kemudian divonis mati pada tahun 2005 oleh PN Tangerang dan menghabiskan sepuluh tahun di dalam sel penjara sebelum akhirnya dieksekusi pada 29 April 2015 lalu dalam eksekusi mati gelombang II.

Rodrigo memiliki gangguan mental sejak remaja hingga saat-saat terakhir eksekusi. Hal ini dibenarkan dan diperkuat oleh laporan kesehatan, baik yang dibuat oleh dokternya di Brasil maupun oleh dokter psikiatri yang memeriksanya di RSUD Cilacap, Jawa Tengah.

"Sementara data Medical-Psychiatric Report yang dibuat dokter Valter Luiz Abel menyatakan Rodrigo sudah diperiksa olehnya dari Maret hingga November 1996 dan didiagnosa mengidap hyperactive and attention deficit disorder dan bipolar. Sedangkan untuk penyakit skizofrenia baru diketahui pada November 2014 dan diperkuat oleh hasil keterangan psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang dikeluarkan pada 11 Februari 2015."⁴⁰

"Jangan minum air ini! Air di desa ini sudah tercemar, terkontaminasi oleh racun, lihat warnanya hijau!" kata Rodrigo Gualarte ketika penulis menyodorkan botol air mineral untuk dia minum, tiga hari sebelum pelaksanaan eksekusi mati."⁴¹

40. Aulia Bintang Pratama, "Jika Terbukti Sakit, Eksekusi Rodrigo Gualarte Memalukan RI," *CNN Indonesia*, 26 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426175543-12-49311/jika-terbukti-sakit-eksekusi-rodrigo-gualarte-mema-lukan-ri/>.

41. Ricky Gunawan, "Elegi Rodrigo Gualarte: Ketika Akal Sehat Dieksekusi Mati," *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 37-64.

(Ricky Gunawan, *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2016)

Tercatat, Rodrigo seringkali berhalusinasi saat berada di dalam penjara⁴² serta telah mencoba untuk bunuh diri.⁴³ Gangguan mental yang diidap oleh Rodrigo ini menyebabkannya dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh jaringan kartel obat bius untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia.

Di dalam ilmu hukum pidana di Indonesia (KUHP) dikenal istilah alasan penghapus pidana yaitu “alasan pembenar” dan “alasan pemaaf”.

Mengacu kepada pasal 50 KUHP, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Maksudnya, alasan pembenar melihat dari sisi perbuatannya (objektif). Contohnya adalah tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang oleh regu penembak terhadap terpidana mati.

Sedang mengacu kepada pasal 44 KUHP, yang dimaksud dengan alasan pemaaf yaitu alasan terhapusnya kesalahan pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, alasan pemaaf melihat dari perspektif si pelaku (subjektif). Contoh: pelaku yang gila (tidak waras) sehingga tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

42. “Terpidana Mati Rodrigo Gularte Masih Sering Berhalusinasi,” *Antaranews.com*, 26 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.antaranews.com/berita/492948/terpidana-mati-rodrigo-gularte-masih-sering-berhalusinasi>.

43. Utami Diah, “Rodrigo Gularte: Peselancar Pesakitan yang Menanti Mati,” *CNN Indonesia*, 28 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodrigo-gularte-peselancar-pesakitan-yang-menanti-mati/>.

Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalny atau sakit berubah akal.”

Ayat (2):

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalny atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Dengan demikian, mengacu kepada pasal 44 ayat (1) dan (2), Rodrigo sebagai seseorang yang terbukti mengidap penyakit jiwa (skizofrenia dan bipolar) seharusnya bisa diberikan alasan pemaaf.

Menurut R. Soesilo,⁴⁴ sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena:

a. Kurang sempurna akalny. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah daya pikiran, kekuatan pikiran, maupun kecerdasan pikiran. Orang-orang yang misalnya: imbecil, idiot, buta-tuli, atau bisu sejak lahir dapat masuk ke dalam kategori ini. Mereka sebenarnya tidak sakit, namun

44. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 60-61.

karena menderita cacat sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

b. Sakit berubah akalnya. Masuk ke dalam kategori ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menanggapi petisi dan permohonan di atas, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai eksekusi mati gembong narkoba yang menderita kelainan jiwa dapat ditunda. Jusuf Kalla meminta terpidana yang mengidap sakit jiwa terlebih dahulu mendapatkan perawatan.⁴⁵

Meskipun menghadapi banyak kritik atas rencana pengeksekusian Rodrigo yang mengidap gangguan jiwa, eksekusi mati terhadap Rodrigo pun nyatanya tetap dijalankan. Rodrigo Gularte dieksekusi pada 29 April 2015 dalam eksekusi mati gelombang II.

KASUS RANI ANDRIANI

Rani divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 2000 karena kedapatan membawa 3.500 gram heroin. Rani ditangkap bersama dua saudaranya Meirika Franola (Ola) dan Deni Setia Maharwan saat hendak terbang menyelundupkan narkoba ke London. Ketiganya divonis hukuman mati.

45. "Sakit Jiwa dan Penundaan Eksekusi Terpidana Hukuman Mati," *GATRA News*, 13 Maret 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/138262-sakit-jiwa-dan-penundaan-eksekusi-terpidana-hukuman-mati.html>.

Keterlibatan Rani dalam bisnis narkoba berawal dari jeratan hutang. Ia sempat meminjam uang kepada Ola untuk membayar hutang, namun Ola mengaku ia tidak punya sejumlah uang yang diminta Rani. Kemudian Ola menawarkan bisnis narkoba. Rani diberikan tugas sebagai kurir untuk mengantarkan barang haram tersebut. Rani dengan terpaksa menerima tawaran tersebut karena desakan ekonomi dan hutang yang menjeratnya.

Ketiganya mengajukan grasi kepada Presiden, namun hanya grasi Rani Indriani yang ditolak oleh Presiden Jokowi. Rani termasuk satu dari 64 napi narkoba yang grasinya ditolak Jokowi melalui Keppres 27/G 2014 tertanggal 30 Desember 2014. Sementara, pengajuan grasi Ola dan Deni dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga hukumannya berubah menjadi penjara seumur hidup.

Sebelum grasinya ditolak, Rani telah melakukan beberapa upaya hukum untuk meringankan hukumannya. Rani pernah melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung namun gagal dan tetap divonis mati dengan amar putusan nomor 287/Pid/2000/PT. Upaya Kasasi dan PK yang dilakukan Rani di Mahkamah Agung juga kandas.

Perlakuan berbeda atas grasi yang diberikan kepada Ola dan Rani patut di pertanyakan. Dari relasi kuasa yang terjalin antara Ola dan Rani tampak bahwa Ola memiliki kekuasaan yang lebih atas Rani. Ola mampu memanfaatkan kondisi ekonomi Rani untuk direkrut menjadi kurir narkoba. Namun dalam hal pemberian grasi oleh SBY, Rani yang memiliki peran paling kecil dalam kasus tersebut, dikecualikan dari dua pelaku lainnya. Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM

Denny Indrayana, SBY memberikan grasi kepada Ola dan Deni karena alasan kemanusiaan dan menganggap keduanya hanyalah berperan sebagai kurir.⁴⁶

Waktu akhirnya menunjukkan bahwa Ola bukanlah sekedar kurir. Pada tanggal 4 Oktober 2017, BNN menangkap seorang kurir narkoba berinisial NA di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat Karena membawa 775 gram sabu. Dari hasil pengembangan kasus tersebut terungkap bahwa penyelundupan sabu tersebut diotaki oleh Franola.⁴⁷ Ola akhirnya kembali dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung melalui putusan dengan nomor perkara 2435K/Pid. Sus/2015 karena masih melakukan aktifitas pengedaran narkoba di dalam penjara.

Ketidakadilan dalam pemberian grasi pada kasus Rani Andriani menunjukkan ketidakjelasan standar pemberian grasi oleh Presiden. Grasi merupakan salah satu hak yang diberikan konstitusi kepada Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945:

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Mekanisme pengajuan, pemberian, dan penolakan grasi selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan

46. “Ini Alasan SBY Keluarkan Grasi untuk Deni Setia”, 18 Oktober 2012, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/18/ini-alasan-sby-keluar-kan-grasi-untuk-deni-setia>.

47. Grasi Franola pelajaran berharga untuk SBY, 6 November 2012, diakses pada 25 Desember 2016 <https://www.merdeka.com/peristiwa/grasi-franola-pelajaran-berharga-untuk-sby.html>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Meskipun dalam memberikan grasi Presiden harus memperhatikan per- timbangan Mahkamah Agung, namun grasi pada dasarnya adalah hak prerogratif Presiden. Maka kebijakan Presiden Jokowi yang secara serampangan menolak grasi 64 orang terpidana mati sangatlah disayangkan. Jika hanya mengacu pada pertimbangan MA semata-mata maka tentu pertimbangan yang diberikan MA berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan, yang beberapa diantaranya terjadi *unfair trial*. Grasi sebagai upaya terakhir terpidana mati seharusnya dipertimbangkan dengan melihat kasus demi kasus.

E. Proses Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Transparan

Proses pelaksanaan eksekusi mati gelombang I, II, dan III yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dilaksanakan secara tidak transparan dan cenderung tertutup. Pihak Kejaksaan Agung tidak memberikan informasi kapan pastinya proses eksekusi akan dilaksanakan hingga saat-saat terakhir dilakukannya eksekusi. Kejaksaan Agung hanya mensinyalkan bahwa pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi telah dilakukan dan oleh karenanya eksekusi dapat dilakukan di dalam jangka waktu tertentu, namun hal ini menimbulkan ketidakpastian yang berdampak kepada terpidana, keluarga terpidana, maupun penasehat hukum terpidana terkait dengan langkah-langkah hukum yang ditempuh.

Proses/persiapan eksekusi yang cenderung tertutup serta tidak transparan ini tentunya berdampak terhadap hak-hak

terpidana yang akan dieksekusi. Hal ini jelas merugikan hak-hak terpidana, terutama dalam hal menimbulkan penyiksaan secara psikologis terkait dengan ketidakpastian kapan akan dilaksanakan eksekusi serta langkah-langkah hukum terpidana tersebut.

Terkait dengan langkah hukum terpidana, hal ini jelas merugikan karena pemberitahuan hanya mensyaratkan 3x24 jam sebelum eksekusi dapat dilaksanakan, sementara rentang waktu tersebut tidak memadai dalam hal penyelesaian upaya hukum terpidana.

Dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang terbukti masih penuh dengan kekurangan, tentunya proses eksekusi yang tertutup ini semakin berpotensi untuk menimbulkan masalah. Tertutupnya proses ini menutup ruang pengawasan eksternal terhadap kepada siapa eksekusi dilaksanakan (apakah mereka justru bukanlah merupakan korban dari peradilan yang tidak adil—*unfair trial*, dsb.) serta proses eksekusi itu sendiri. Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap anggaran yang digunakan untuk proses eksekusi.

Lebih jauh, metode eksekusi yang digunakan di Indonesia yaitu dengan cara menembak dinilai memiliki banyak kekurangan. Sebagai contoh, tercatat bahwa pada eksekusi mati gelombang III lalu, keempat terpidana mati yang dieksekusi oleh regu penembak tidak langsung meninggal dunia setelah ditembak melainkan masih harus meregang nyawa selama 7-15 menit setelah tertembak.⁴⁸ Di luar dari

48. Muhaimin, "Freddy Budiman Cs Butuh 15 Menit untuk Mati setelah Ditembak," *Sindo- news.com*, 30 Juli 2016, diakses pada 25 Desember 2016, <https://international.sindonews.com/read/1127378/40/freddy-budiman-cs-butuh-15-menit-untuk-mati-setelah-ditembak-1469814423>.

persoalan hukuman mati, hal ini sendiri merupakan sebuah penyiksaan (*torture*) dan sangat tidak manusiawi.

Hal ini tidak berarti bahwa jika metode eksekusi diubah lantas kemudian hukuman mati menjadi terjustifikasi. Dalam persepektif HAM, hukuman mati adalah keliru terlepas dari metode yang digunakan. Metode eksekusi di Indonesia secara spesifik dikritisi atas sifatnya yang sangat tidak manusiawi karena menimbulkan penyiksaan (*physical suffering*) yang begitu besar bagi terpidana yang dieksekusi.

F. Mitos Efek Jera

Tidak terdapat bukti yang kuat dan objektif bahwa eksekusi mati yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, baik itu gelombang I, II, maupun gelombang III, berkorelasi dengan naik turunnya angka kejahatan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis BNN pasca eksekusi mati tahun 2015, jumlah pengguna narkoba justru meningkat.⁴⁹ Efek jera tidak timbul dari berat atau ringannya sebuah hukuman, namun muncul dari penegakan hukum yang adil serta menjangkau semua pelaku kejahatan.

Faktanya, kejahatan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan oknum aparat keamanan. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, antara lain kasus Serma Supriyadi (anggota Badan Intelijen Strategis TNI) yang terbukti terlibat dalam penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi dengan tersangka

49. "Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta," *Kompas.com*, 11 Januari 2016, diakses pada 25 Desember 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>.

utama Freddy Budiman.⁵⁰ Selain itu, kasus keterlibatan AKP Ichwan Lubis dalam bisnis narkoba juga mencengangkan publik setelah ditemukan “rekening gendut” sebesar 8 milyar rupiah yang diduga sebagai hasil bisnis narkoba.⁵¹

Lebih dari itu, terlihat seperti adanya simplifikasi kebijakan oleh pemerintah saat ini dalam hal perang terhadap narkoba (*war on drugs*) dalam hal hukuman mati. Bahwa penggunaan dan peredaran narkoba adalah buruk dan harus segera diatasi adalah suatu gagasan yang benar dan harus direalisasikan, namun hal itu membutuhkan solusi yang jauh lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan hanya dengan hukuman mati sebagai “*deterrent effect*” seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah. Tidak adanya studi yang komprehensif tentang kausalitas antara angka penggunaan narkoba dan praktik hukuman mati, serta data yang dirilis oleh BNN yang justru menunjukkan peningkatan angka kejahatan narkoba pasca eksekusi mati tahun 2015 membuktikan bahwa kebijakan ini belumlah dipikirkan secara matang.

G. Data Kebijakan Patut Dipertanyakan

Pada kuliah umum yang beliau berikan di Universitas Gajah Mada tanggal 9 Desember 2015, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terdapat sebesar 4,5 juta rakyat

50. Arry Anggadha, “Impor 1,4 Juta Ekstasi, Anggota Intel Divonis 7 Tahun,” *Liputan6*, 17 September 2013, diakses pada 25 Desember 2016, <http://news.liputan6.com/read/694909/impor-14-juta-ekstasi-anggota-intel-divonis-7-tahun>.

51. Ray Jordan, “Buwas Akan Libatkan PPAK Telusuri Rekening Gendut AKP Ichwan Lu-bis,” *Detik News*, 24 April 2016, diakses pada 25 Desember 2016, <https://news.detik.com/berita/3195459/buwas-akan-libatkan-ppak-telusuri-rekening-gendut-akp-ichwan-lubis>.

Indonesia yang menggunakan narkoba dengan angka kematian akibat narkoba setiap harinya yaitu 40-50 orang. Angka inilah yang kemudian dikumandangkan berulang-ulang sebagai justifikasi praktik hukuman mati yang dinilai merupakan solusi dari permasalahan tersebut serta menjadi alasan mengapa Indonesia diberikan status “darurat narkoba”. Status darurat ini yang kemudian menjadikan perang terhadap narkoba (*war on drugs*) sebagai salah satu isu prioritas Presiden Jokowi.

Alih-alih mengutamakan rehabilitasi dan reedukasi, perang terhadap narkoba yang merupakan salah satu agenda utama Presiden Jokowi ini merupakan kebijakan yang mengutamakan prinsip penghukuman (*punishment*) serta bersifat non-kompromistik. Para aktor yang terlibat di dalamnya (pemakai serta pengedar narkoba) dilihat semata-mata sebagai kriminal yang harus dihukum, tanpa memikirkan aspek rehabilitasi mereka sebagai korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Lebih dari itu, angka 40-50 orang meninggal setiap harinya sebagai korban narkoba yang menjadi argumen utama Presiden Jokowi untuk menjustifikasi eksekusi mati yang dilakukan pada era pemerintahannya tersebut ternyata bukanlah merupakan data yang validitasnya diragukan.

Faktanya, angka yang menjadi dasar pijakan bagi perang terhadap narkoba tersebut didapatkan dari survey yang dilakukan sembilan tahun lalu, yaitu pada tahun 2008, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan

bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.⁵² Data ini didapatkan dengan cara survey yang dilakukan terhadap 2.143 orang yang terbagi dalam beberapa kategori seperti pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga dari 17 provinsi di Indonesia. 2.143 responden ini kemudian diberikan pertanyaan mengenai berapa banyak di antara teman mereka yang menggunakan narkoba, serta berapa di antaranya yang meninggal “akibat narkoba” pada tahun sebelumnya (tahun sebelum survey dilakukan, yaitu 2007). Angka median (rata-rata) yang didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam angka estimasi “pecandu narkoba” (“drug addicts”) tahun 2008 BNN dan didapatkan angka 14.994 orang. Angka inilah yang kemudian dibagi 365 hari.

Definisi ini menjadi tidak jelas karena apakah yang dimaksud dengan “meninggal akibat narkoba”. Apakah itu artinya meninggal akibat overdosis? Akibat kekerasan yang dilakukan polisi pada saat penangkapan dalam kasus narkoba? Atau akibat HIV/AIDS sebagai akibat dari penggunaan narkoba dengan cara injeksi?

Berdasarkan analisis Claudia Stoicescu dari Oxford University,⁵³ angka yang dimiliki oleh Indonesia (melalui data BNN), baik itu angka estimasi pengguna narkoba maupun angka kematian akibat narkoba per hari pun patut dipertanyakan. Pasalnya, angka 4,5 juta rakyat Indonesia pengguna narkoba yang dikatakan oleh Presiden Jokowi

52. *Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba*, BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2008.

53. 19 Claudia Stoicescu, “Indonesia Uses Faulty Stats on ‘Drug Crisis’ to Justify Death Penalty,” *The Conversation*, 5 February 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://theconversation.com/indonesia-uses-faulty-stats-on-drug-crisis-to-justify-death-penalty-36512>.

hanyalah proyeksi tahun 2013 dari studi yang dilakukan oleh BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008. Angka ini tidak bisa digunakan sebagai prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia.

Lebih dari itu, definisi “penyalahguna narkoba” atau kecanduan yang digunakan oleh BNN pun tidak jelas karena hanya didasarkan kepada seberapa sering seseorang menggunakan narkoba. BNN mengklasifikasikan penyalahguna narkoba menjadi tiga kategori, yaitu “coba pakai”, “teratur pakai”, dan “pecandu”. Definisi “penyalahguna coba pakai” adalah orang yang pernah mengkonsumsi jenis narkoba (jenis apapun) maksimal sebanyak 5 kali seumur hidupnya. “Penyalahguna teratur pakai” adalah mereka yang pernah pakai narkoba jenis apapun (selain cara suntik) dengan frekuensi atau jumlah pakai narkoba kurang dari 49 kali dalam 12 bulan sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan “penyalahguna pecandu” adalah mereka yang pernah memakai narkoba jenis apapun dengan frekuensi atau jumlah pakai narkoba lebih dari 49 kali dalam 12 bulan sebelum wawancara (pecandu bukan suntik) dan atau pernah menggunakan narkoba dengan cara suntik dalam 12 bulan sebelum wawancara (pecandu suntik).⁵⁴

Tentunya, klasifikasi ini menimbulkan masalah, karena parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai pecandu atau bukan hanya didasarkan pada seberapa sering orang tersebut menggunakan narkoba.

54. *Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba*, BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2008, hal. 10.

Sebagai contoh, seorang yang hanya sekali mencoba narkoba jenis suntik (injeksi) dalam 12 bulan terakhir pun dikategorikan sebagai pecandu dalam studi BNN tersebut. Padahal, seharusnya parameter lain juga diperhitungkan, seperti halnya riwayat pemakaian narkoba orang tersebut.

Semestinya Presiden Jokowi tidak mendasarkan kebijakannya kepada data BNN tersebut karena bukan hanya data tersebut sudah tidak aktual (dilakukan pada tahun 2008) namun definisi yang digunakan pun tidak jelas. Mendasarkan status “darurat narkoba” dan mengeksekusi banyak terpidana mati kasus narkoba berdasarkan data yang bermasalah tersebut mengindikasikan sejauh mana komitmen Presiden Jokowi dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba dengan tetap menjamin penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.

H. Perlindungan Buruh Migran Belum Optimal

Buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri rentan terhadap vonis dan eksekusi mati. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 merilis data yang menyatakan bahwa terdapat 165 buruh migran yang terancam eksekusi mati di luar negeri.⁵⁵ Selain itu, terdapat 188 WNI yang saat ini berada dalam proses penanganan atau pendampingan oleh Kementerian Luar Negeri yang menghadapi hukuman mati. Menurut Migrant Care, pemerintah Indonesia akan gagap dalam melakukan

55. Detik.com, “Siti Aisyah Bebas, Anggota DPR Ingatkan 165 WNI Teraancaam Hukuman Mati”, Diakses pada 29 Maret 2019, melalui: <https://news.detik.com/berita/d-4465241/siti-aisyah-bebas-anggota-dpr-ingatkan-165-wni-terancam-hukuman-mati>

diplomasi internasional untuk melindungi warga negaranya yang tersangkut hukuman mati karena di dalam negeri sendiri pemerintah masih memberlakukan hukuman mati.

Secara normatif, aturan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia telah dibentuk melalui UU No. 18 Tahun 2017, yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Namun demikian, menurut catatan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kinerja pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam hal perlindungan warga negara Indonesia, khususnya dari aspek kelembagaan, dukungan sumber daya, diplomasi dan koordinasi, penanganan kasus, serta pelayanan dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri. Hal ini diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 yang diserahkan oleh BPK ke DPR.⁵⁶

Dalam ikhtisarnya, BPK menyebut salah satu faktor tidak efektifnya kinerja pemerintah adalah soal batas tanggung jawab dan wewenang antarkementerian, lembaga, dan instansi terkait perlindungan TKI di luar negeri yang belum sepenuhnya diatur secara jelas. Menurut auditor BPK, Kementerian Luar Negeri RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga inti dalam perlindungan TKI memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Menurut BPK, hal tersebut menjadikan kinerja masing-

56. CNNIndonesia, "BPK Nilai Kinerja Pemerintah Lindungi WNI Belum Efektif", Diakses pada 29 Maret 2019, melalui : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181004200512-134-335826/bpk-nilai-kinerja-pemerintah-lindungi-wni-belum-efektif?>

masing lembaga dalam upaya perlindungan WNI, terutama TKI di luar negeri, menjadi kurang efektif.

Sosialisasi tentang kewajiban WNI yang berada di luar negeri, baik yang sementara ataupun menetap, untuk melapor ke kedutaan besar atau perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri juga dinilai belum maksimal. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mengetahui secara pasti jumlah WNI yang ada di luar negeri yang kemudian berujung pada lambatnya respon ataupun bantuan dari pemerintah terhadap WNI yang bermasalah di luar negeri, khususnya pada saat kondisi darurat seperti mereka yang terancam hukuman mati.

Sementara itu, berdasarkan data dari Migrant Care, 72% tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri adalah perempuan yang bekerja umumnya pada sektor domestik (asisten/pembantu rumah tangga). Masalah ini kemudian diperparah dengan masih maraknya pengiriman TKI ke luar negeri melalui jalur ilegal (tidak resmi) yang dilakukan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Ketegasan pemerintah (negara) dalam menindak perusahaan-perusahaan tersebut juga dipertanyakan, seperti dalam kasus Direktur PT Sofia Sukses Sejati, Windi Hiqma Ardani, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada 6 Juli 2018 dari jeratan hukum pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

I. Politisasi Praktik Hukuman Mati

Seperti halnya banyak isu lain yang rentan politisasi, praktik hukuman mati di Indonesia pun seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai komoditas politik. Pada realitasnya, penerapan hukuman mati di Indonesia bukan hanya menjadi agenda penegak hukum, namun juga dieksploitasi untuk agenda-agenda politik. Hal ini terlihat dari eksekusi mati gelombang I, II, maupun gelombang III pada era pemerintahan Presiden Jokowi yang dilaksanakan di tengah situasi politik yang sedang bertensi tinggi; ketika popularitas maupun legitimasi pemimpin/pemerintah menurun di mata publik.

Di tengah sentimen populis yang sedang mendapatkan momentumnya di dunia, di Indonesia pun gejalanya ikut dirasakan. Hal ini bisa dilihat dari kemarahan serta keputusan masyarakat Indonesia atas persoalan narkoba yang telah merugikan banyak pihak baik (baik secara materi maupun non-materil) yang kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Sentimen populis mendorong serta mengakibatkan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan politik yang cenderung tidak rasional dan justru emosional. Sayangnya, hal ini juga terlihat dalam praktik hukuman mati di Indonesia.

Eksekusi mati gelombang I (18 Januari 2015), gelombang II (29 April 2015), serta gelombang III (29 Juli 2016) yang dilaksanakan pada era pemerintahan Presiden Jokowi dilakukan di tengah kondisi politik yang sedang memanas. Pemerintah yang saat itu sedang dipertanyakan legitimasi serta kapasitasnya sebagai perwakilan seluruh rakyat

Indonesia seperti mencari jalan keluar instan dari situasi tersebut. Eksekusi seakan-akan dilakukan sebagai pengalihan dari isu-isu politik yang memanas tersebut; dieksploitasi sebagai sebuah momentum untuk mengembalikan popularitas pemerintah di mata publik.

J. Praktik Hukuman Mati yang Diskriminatif

Eksekusi mati gelombang I, II, maupun III pada era pemerintahan Presiden Jokowi yang seluruhnya dilaksanakan terhadap terpidana narkoba dilakukan secara diskriminatif. Mayoritas dari mereka yang dieksekusi merupakan masyarakat dari strata sosial-ekonomi yang lemah; yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan (politik) maupun kapital (uang) sehingga seringkali sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses kepada bantuan hukum yang mereka butuhkan demi menjamin terlaksananya peradilan yang adil.

Pada eksekusi era pemerintahan Presiden Jokowi, rata-rata mereka yang dieksekusi (kasus narkoba) merupakan kurir dengan peran yang minim. Termasuk di antaranya Rani Andriani alias Melisa Aprilia dan Mary Jane Veloso (meski Mary Jane batal dieksekusi pada saat-saat terakhir eksekusi gelombang II).

Rani merupakan seorang kurir yang diperintahkan untuk membawa 3.500 gram heroin oleh dua terpidana lainnya di dalam kasus yang sama. Sementara kedua orang tersebut diberikan grasi, grasi yang diajukan oleh Rani ditolak oleh Presiden Jokowi. Dalam persidangan, peran Rani sebagai *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan jaringan

pengedar narkoba pun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Rani akhirnya dieksekusi pada 18 Januari 2015. Rani Andriani merupakan salah satu dari enam terpidana yang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang I.

Contoh kasus lainnya yaitu Mary Jane Veloso. Berdasarkan data Migrante International, Departemen Kehakiman Filipina menemukan bukti yang mengindikasikan bahwa Mary Jane yang datang dari keluarga dengan status ekonomi lemah ini justru merupakan korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dijebak.⁵⁷

Ada pula Zainal Abidin, seorang laki-laki asal Palembang yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pelitur, pedagang sayur di pasar, atau pekerjaan serabutan lainnya. Zainal Abidin yang berkemampuan ekonomi rendah menjadi korban peradilan yang tidak adil. Zainal tidak didampingi bantuan hukum pada saat pemeriksaan, mengalami penyiksaan, bahkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) nya pun “terselip” selama 10 (sepuluh) tahun sebelum diputuskan oleh MA.

K. Fenomena Deret Kematian (*Death Row Phenomenon*)

Fenomena deret kematian atau yang lebih dikenal dengan istilah “*death row phenomenon*” memunculkan permasalahan tersendiri di dalam praktik hukuman mati di Indonesia karena menyebabkan “*double punishment*” atau penghukuman dua kali—seseorang yang telah dihukum dengan pidana mati

57. “Filipina Temukan Bukti Mary Jane Korban Perdagangan Manusia,” *Tempo*, 14 Juli 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2015/07/14/063683745/filipina-temukan-bukti-mary-jane-korban-perdagangan-manusia>.

juga harus dihukum lagi dengan lamanya masa penahanan di penjara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang.

*"Death row phenomenon" refers to a combination of circumstances that produce severe mental trauma and physical suffering for prisoners sentenced to death, including prolonged periods waiting for uncertain outcomes, solitary confinement, poor prison conditions, and lack of educational and recreational activities."*⁵⁸

MASA PENAHANAN YANG BEGITU LAMA (PROLONGED IMPRISONMENT)

Dalam eksekusi mati gelombang III, terdapat 14 terpidana mati yang diisolasi serta diberikan notifikasi bahwa akan dieksekusi, namun pada detik-detik terakhir ternyata eksekusi sepuluh orang dari mereka ditangguhkan. Meski hal ini baru pertama kali terjadi kepada sepuluh orang sekaligus, namun ini bukan pertama kalinya terjadi penangguhan eksekusi pada saat-saat terakhir. Hal ini juga terjadi pada eksekusi mati gelombang II terhadap terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso. Eksekusi terhadap Mary Jane Veloso dibatalkan pada detik-detik terakhir atas dasar "pertimbangan kemanusiaan dan hukum"⁵⁹ mengingat proses peradilan kasus Mary Jane yang masih berlangsung di Filipina. Hingga saat ini Mary Jane masih menunggu kepastian eksekusi dan telah berada dalam penahanan selama 6 tahun 6 bulan.

58. Juan Mendez, "The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment", *Human Rights Brief*, vol. 20, No. 1 (Fall 2012), hal. 3.

59. Faiz Nashrillah, "Mary Jane Batal Dieksekusi, Ini Alasan JK," *Tempo*, 29 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/29/078662006/mary-jane-batal-dieksekusi-ini-alasan-jk>.

Dari kedelapanbelas terpidana mati yang dieksekusi pada masa pemerintahan Jokowi, rata-rata mereka menghabiskan waktu 10 tahun 10 bulan⁶⁰ berada di dalam tahanan sebelum akhirnya dieksekusi.

Tabel 5
Masa Tunggu *On Death Row* Terpidana Mati yang
Dieksekusi pada Gelombang I, II, dan III

No.	Nama/Jenis Kelamin/Umur/ Warga Negara	Kasus	Pengadilan Pertama yang Memvonis Mati	Tahun Vonis Mati Pertama	Tanggal Eksekusi	Durasi on death row	Tempat Eksekusi
1	Rani Andriani alias Melisa Aprilia/P/28/ WNI	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	22 Agustus 2000	18 Januari 2015	14 tahun 5 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
2	Namaona Dennis/L/ Malawi	Narkotika	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	15 Oktober 2001	18 Januari 2015	13 tahun 3 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
3	Marce Archer Cardese Moreira/ 42/ Brasil	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	8 Juni 2004	18 Januari 2015	10 tahun 7 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
4	Daniel Enemuo alias Diarras sauba Mamadou/ L/28/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	22 Septem-ber 2004	18 Januari 2015	10 tahun 4 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
5	Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Taher alias Tommy Wijaya /L/50/ Belanda	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	13 Januari 2003	18 Januari 2015	12 tahun	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
6	Tran Thi Bich Hanh/34/L/WN Vietnam	Narkotika	Pengadilan Negeri Boyolali (Jawa Tengah)	22 Novem-ber 2012	18 Januari 2015	2 tahun 2 bulan	Boyolali, Jawa Tengah
7	Myuran Sukumaran/L 24/Australia	Narkotika	Pengadilan Negeri Denpasar	14 Februari 2006	29 April 2015	9 tahun 2 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
8	Andrew Chan/L/21/ Australia	Narkotika	Pengadilan Negeri Denpasar	14 Februari 2006	29 April 2015	9 tahun 2 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
9	Martin Anderson alias Belo/L/40/ Ghana	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	2 Juni 2004	29 April 2015	10 tahun 10 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
10	Masagus Zainal Abidin /L/WNI	Narkotika	Pengadilan Tinggi Palembang	3 Desember 2001	29 April 2015	13 tahun 4 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
11	Raheem Agbaje Salami/35/L/WN Rep. Cordova	Narkotika	Mahkamah Agung	16 Novem-ber 1999	29 April 2015	15 tahun 5 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
12	Rodrigo Gularte/ L/32 /Brasil	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	7 Februari 2005	29 April 2015	10 tahun 2 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)

60. Penelitian Imparsial

13	Sylvester Obiekwe Nwoliye/L/39/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	1 September 2004	29 April 2015	10 tahun 7 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
14	Okwudili Ayotanze/L/31/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	13 Agustus 2001	29 April 2015	13 tahun 8 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
15	Freddy Budiman/L/37/ WNI	Narkotika	Pengadilan Tinggi Jakarta Barat	15 Juli 2013	29 Juli 2016	3 tahun	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
16	Michael Titus Igweh/L/34/Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Tangerang	23 Oktober 2003	29 Juli 2016	12 tahun 9 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
17	Seck Osmane/L/34/ Senegal	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	21 Juli 2004	29 Juli 2016	12 tahun	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)
18	Humphrey Jefferson/L/40/ Nigeria	Narkotika	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	7 April 2004	29 Juli 2016	12 tahun 3 bulan	Pulau Nusakambangan, Cilacap (Jawa Tengah)

KONDISI PENJARA YANG MINIM SERTA MELEBIHI KAPASITAS

Penjara di Indonesia melebihi kapasitasnya (*over capacity*) sampai dengan 169% (total 522 UPT di 33 Kanwil). Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), jumlah keseluruhan tahanan dan terpidana yang berada di dalam penjara, per bulan Juni 2019, mencapai 263.270 orang. Padahal, penjara di Indonesia hanya berkapasitas total 127.006 orang.⁶¹

Kelangkaan kapasitas yang terparah terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cabang Rutan Bagan Siapi-Api (Kanwil Riau), di mana terjadi *over capacity* sampai dengan 703%. UPT tersebut berkapasitas 98 orang namun per Juni 2019 dihuni oleh total 787 orang.⁶²

61. "Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil", Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses pada 26 Juni 2019, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2019/month/6/page>.

62. *Ibid*

Masalah over kapasitas di penjara berimplikasi kepada ketidakmampuan dalam hal pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai serta penyiksaan di dalam penjara; hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

L. Problem Anggaran

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana bukannya dilakukan tanpa beban anggaran, justru pelaksanaan jenis hukuman ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Terlebih lagi, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), terdapat paling tidak dua anggaran yang berbeda di dua instansi yang terlibat untuk pelaksanaan eksekusi mati, yakni di Polri dan Kejaksaan Agung RI.⁶³

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 12 Tahun 2010, pelaksanaan eksekusi hukuman mati terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengakhiran

Dengan total seluruh biaya eksekusi hukuman mati di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu sebesar Rp 247.112.000,-.⁶⁴

63. "YLBHI Temukan Dugaan Penyimpangan Anggaran Eksekusi Mati," *Kompas*, 31 Juli 2016, diakses pada 26 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/31/17382291/ylbhi.temukan.dugaan.penyimpangan.anggaran.eksekusi.mati>.

64. *Ibid*

Sementara, biaya untuk mengeksekusi (1) satu orang terpidana mati menurut anggaran di Kejaksaan Agung RI yaitu sebesar Rp 200.000.000,- dengan rincian sebagai berikut.⁶⁵

Rapat koordinasi: Rp 1.000.000,- x 3 rapat = Rp 3.000.000,-
Pengamanan: Rp 1.000.000,- x 30 orang = Rp 30.000.000,-
Biaya konsumsi: Rp 27.000,- x 4 hari x 40 orang x 2 = Rp 8.640.000,-
Biaya transportasi eksekutor: Rp 504.500,- x 40 orang x 2 = Rp 40.360.000,-
Biaya sewa mobil: Rp 1.000.000,- x 2 = Rp 2.000.000,-
Biaya penginapan eksekutor: Rp 500.000,- x 3 hari x 40 orang = Rp 60.000.000,-
Biaya regu tembak: Rp 1.000.000,- x 10 orang = Rp 10.000.000,-
Biaya penginapan wakil terpidana: Rp 500.000,- x 2 hari x 5 orang = Rp 5.000.000,-
Biaya transportasi wakil terpidana: Rp 1.000.000,- x 2 hari x 5 orang = Rp 10.000.000,-
Biaya penerjemah: Rp 1.000.000,- x 1 orang x 5 = Rp 5.000.000,-
Biaya rohaniawan: Rp 1.000.000,-
Biaya petugas kesehatan: Rp 1.000.000,- x 10 orang = Rp 10.000.000,-
Biaya pemakaman: Rp 1.000.000,- x 10 orang = Rp 10.000.000,-
Biaya pengiriman jenazah: Rp 1.000.000,- x 5 orang = Rp 5.000.000,-

65. "Ini Rincian Biaya Eksekusi Mati Sebesar Rp 200 Juta/Orang," *Detik News*, 17 Februari 2015, diakses pada 28 Desember 2016, <http://news.detik.com/berita/2835031/ini-rincian-biaya-eksekusi-mati-sebesar-rp-200-juta-orang>.

Dengan demikian, jelas terdapat anggaran ganda (*double budget*) di kedua instansi tersebut yang berpotensi untuk terjadinya penyelewengan anggaran. Bahkan, menurut rilis yang dikeluarkan oleh YLBHI dan FITRA terdapat indikasi terjadinya penyimpangan anggaran dalam eksekusi gelombang III yang dilaksanakan pada bulan Juli 2016 lalu.⁶⁶

Lebih dari itu, pemerintah tidak bertindak secara terbuka maupun transparan mengenai anggaran untuk mengeksekusi terpidana mati. Anggaran yang begitu besar dan tidak transparan tentunya berpotensi untuk terjadinya penyelewengan. Apalagi, angka yang diajukan pun terbilang fantastis—247 juta (Polri) serta 200 juta (Kejaksaan Agung) untuk mengeksekusi 1 (satu) orang.

REALISASI ANGGARAN BIAYA EKSEKUSI MATI KEJAKSAAN TINGGI BANTEN

No	Kode dan Nama Kegiatan	Masukan (Input)				
		Jenis/Besaran Masukan Tahapan Kegiatan/Mata Anggaran Pengeluaran	Satuan Ukur	Harga Per Satuan Ukur	Volume	Jumlah 1 periode
1	2	3	4	5	6	7
	PENANGANAN PERKARA EKSEKUSI MATI	PENANGANAN PERKARA EKSEKUSI MATI				200.000.000
		BIAYA SAPAT KORDINASI	1 KEG x 3 ki	KEG	1.000.000	3.000.000
		BIAYA PENGAMANAN	30 org x 1 ki	KEG	1.000.000	30.000.000
		BIAYA KORSUSI	2 kl x 40 org x 4 hari	KEG	27.000	8.640.000
		BIAYA TRANSPORTASI TEAM DARI JAKARTA KE OLACAP	40 org x 2 ki	KEG	504.500	40.360.000
		BIAYA SEWA MOBIL	1 KEG x 2 kl	KEG	1.000.000	2.000.000
		BIAYA PENGINAPAN TEAM	3 hari x 40 org	KEG	500.000	60.000.000
		BIAYA REGU TENBAK	1 kl x 10 org	KEG	1.000.000	10.000.000
		PENGINAPAN PIHAK YANG MEWARUKI TERPIDANA	2 hari x 5 org	KEG	500.000	5.000.000
		BIAYA TRANSPORT PIHAK YANG MEWARUKI TERPIDANA	2 hari x 5 org	KEG	1.000.000	10.000.000
		BIAYA PENTERJEMAH	5 kl x 3 org	KEG	1.000.000	5.000.000
		BIAYA KORDINAWAN	1 kl x 1 org	KEG	1.000.000	1.000.000
		BIAYA PETUGAS KESEHATAN	10 org x 1 kl	KEG	1.000.000	10.000.000
		BIAYA PENAKAMAN	10 org x 1 kl	KEG	1.000.000	10.000.000
		BIAYA PENGIRIMAN JONAH	5 orang x 1 kl	KEG	1.000.000	5.000.000

(Realisasi Anggaran Biaya Eksekusi Mati di Kejaksaan Tinggi Banten)

66. "YLBHI dan FITRA Kritik Anggaran yang Dipakai Polri dan Kejaksaan Agung dalam Eksekusi Hukuman Mati" *Tribunnews*, 26 Juli 2016, diakses pada 28 Desember 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/ylbhi-dan-fitra-kritik-anggaran-yang-dipakai-polri-dan-kejaksaan-agung-dalam-eksekusi-hukuman-mati>.

BAGIAN V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Praktik hukuman mati pada esensinya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sejak bergulirnya Orde Baru dan munculnya Era Reformasi, praktik hukuman mati semakin menjadi pertanyaan serius seiring dengan menguatnya dorongan perubahan terhadap sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia ke arah yang lebih menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Tercatat sejak tahun 1998 hingga tahun 2023 telah dilakukan eksekusi mati terhadap 45 terpidana mati, dengan rincian 3 eksekusi mati di era Presiden Abdurrahman Wahid, 3 eksekusi mati di era Presiden Megawati Soekarnoputri, 21 eksekusi mati di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta 18 eksekusi mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi.

Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2023 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Dengan dalih Indonesia berstatus “darurat narkoba”, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya bukan hanya telah melakukan tiga gelombang eksekusi terhadap 18 orang yang mana seluruhnya merupakan terpidana mati kasus narkoba, namun juga menjatuhkan 517 vonis mati baru.

Ketika rezim kekuasaan bergeser dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Presiden Jokowi, masih tidak terlihat political will untuk menghapus hukuman mati. Justru, praktik hukuman mati seperti diperkuat dengan alasan “darurat narkoba.” Pada era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan Agung terus melanjutkan eksekusi terpidana mati. Ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan jaminan atas hak hidup. Padahal, selain bertentangan dengan hak asasi manusia, praktik hukuman mati juga memiliki banyak persoalan. Mulai dari proses peradilan yang tidak adil (unfair trial), salah penghukuman, hingga terpidana mati menerima bentuk hukuman yang berlipat ganda.

Tercatat, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tingkat eksekusi tertinggi jika dihitung dari jumlah eksekusi per lama waktu menjabat. Hingga bulan Juli 2016 ketika eksekusi mati gelombang III dilaksanakan, Presiden Jokowi telah memimpin selama kurang dari dua tahun (21 bulan). Itu artinya hampir satu orang dieksekusi mati setiap bulannya.

B. Rekomendasi

Pemerintahan Presiden Jokowi semestinya memperhatikan kecenderungan negara-negara internasional yang menghapus hukuman mati di dalam sistem hukum

negaranya. Hingga akhir tahun 2023, tercatat 112 negara di dunia telah menghapus hukuman mati di dalam keseluruhan sistem hukum mereka untuk semua jenis kejahatan, serta 36 negara lainnya melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Ini artinya, lebih dari dua per tiga (2/3) negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempraktikkan hukuman mati dan hanya sekitar 55 negara, termasuk Indonesia, yang masih mempraktikkan jenis hukuman tersebut pada saat ini.⁶⁷

Hingga kini, jaminan dan perlindungan atas hak untuk hidup di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berkenaan dengan praktik hukuman mati yang masih terus diberlakukan. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara di dunia yang masih mempertahankan hukuman mati ketika tren di tingkat global saat ini justru mulai menghapus jenis pidana ini. Pemerintah Jokowi juga seperti tidak mengindahkan munculnya banyak kritik dan sorotan atas praktik hukuman mati.

Walau Presiden Jokowi telah mensinyalkan Indonesia akan bergerak ke arah moratorium dan bahkan penghapusan hukuman mati,⁶⁸ namun hal tersebut tidak kunjung dilakukan hingga akhir masa pemerintahannya. Meski demikian, aturan yang mengatur jenis pidana ini pun mendapatkan perhatian khusus dan diperketat, seperti terlihat dari perubahan status pidana mati menjadi hukuman pokok bersifat khusus yang dijatuhkan secara alternatif dalam amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

67. World Coalition Against Death Penalty: <https://worldcoalition.org/>

68. "Indonesia's President Joko Widodo Hints at Abolishing Death Penalty," *The Guardian*, 5 November 2016, diakses pada 28 Desember 2016, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/05/indonesias-president-joko-widodo-hints-at-abolishing-death-penalty>.

Atas dasar itu, Imparsial merekomendasikan agar

1. Pidana mati diperketat pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui aturan pelaksanaannya;
2. Pemerintah membentuk tim independen untuk menelaah (*review*) kasus-kasus terpidana mati dengan indikasi peradilan yang tidak adil (*unfair trial*);
3. Pemerintah menjamin hak-hak terpidana mati di lembaga-lembaga pemasyarakatan;
4. Indonesia secepatnya memberlakukan moratorium secara resmi (*official moratorium*) hukuman mati serta menghapus pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia sebagai tujuan akhir.

Daftar Pustaka

Buku dan Majalah

- Ibrani J., "Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil," *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 73-74.
- Gunawan R., "Elegi Rodrigo Gularte: Ketika Akal Sehat Dieksekusi Mati," *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 37-64.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 60-61.
- Tempo, "Tuduhan Maut Kenalan Baru," *Majalah Tempo* edisi 19-25 September 2016, hal 84-87.
- Uli Parulian Sihombing, "Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial)," *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 3.

Jurnal

- Mendez, J., "The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment", *Human Rights Brief*, vol. 20, No. 1 (Fall 2012), hal. 3.

Laporan Penelitian

- Amnesty International, "Abolitionist and Retentionist Countries as of 20 June 2016".
- Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba*, BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2008.
- Penelitian Imparsial.

Wawancara dan Kesaksian

- Kesaksian (affidavit) Muhammad Taslim Raza Khan yang disaksikan dan disahkan oleh Oath Commissioner Lahore, Pakistan.

Wawancara antara peneliti Imparsial dengan Zulfiqar Ali pada 27 September 2016.

Wawancara antara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan, dengan Siti Rohani pada 24 Juli 2016.

Laman Daring

Anggadha, A., "Impor 1,4 Juta Ekstasi, Anggota Intel Divonis 7 Tahun," *Liputan6*, 17 September 2013, diakses pada 25 Desember 2016, <http://news.liputan6.com/read/694909/impor-14-juta-ekstasi-anggota-intel-divonis-7-tahun>.

Antara News, "Terpidana Mati Rodrigo Gualarte Masih Sering Berhalusinasi," *Antaranews.com*, 26 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.antaranews.com/berita/492948/terpidana-mati-rodrigo-gualarte-masih-sering-berhalusinasi>.

Australian Associated Press, "Indonesia's President Joko Widodo Hints at Abolishing Death Penalty," *The Guardian*, 5 November 2016, diakses pada 28 Desember 2016, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/05/indonesias-president-joko-widodo-hints-at-abolishing-death-penalty>.

CNN Indonesia, "BPK Nilai Kinerja Pemerintah Lindungi WNI Belum Efektif", Diakses pada 29 Maret 2019, melalui : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181004200512-134-335826/bpk-nilai-kinerja-pemerintah-lindungi-wni-belum-efektif?>

CNN Indonesia, "Empat Tahun Jokowi, 443 WNI Bebas dari Hukuman Mati," *CNN Indonesia*, 25 Oktober 2018, diakses pada 11 Februari 2019, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181025122344-106-341340/empat-tahun-jokowi-443-wni-bebas-dari-hukuman-mati>.

Detik.com, "Jalan Panjang Kejaksaan Mengeksekusi Mati 6 Gembong Narkoba," *DetikNews*, 18 Januari 2015, diadkses pada 20 Desember 2016, <http://news.detik.com/berita/d-2806332/jalan-pan-jang-kejaksaan-mengeksekusi-mati-6-gembong-narkoba>.

Detik.com, "Siti Aisyah Bebas, Anggota DPR Ingatkan 165 WNI Teraancaam Hukuman Mati", Diakses pada 29 Maret 2019, melalui: <https://news.detik.com/berita/d-4465241/siti-aisyah-bebas-anggota-dpr-ingatkan-165-wni-terancam-hukuman-mati>.

- Diah, U., "Rodrigo Gualarte: Peselancar Pesakitan yang Menanti Mati," *CNN Indone- sia*, 28 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodrigo-gualarte-peselancar-pesakitan-yang-menanti-mati/>.
- Ditjen Pas Indonesia, "Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil", Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses pada 26 Juni 2019, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2019/month/6/page>.
- Gatra News, "Sakit Jiwa dan Penundaan Eksekusi Terpidana Hukuman Mati," *GATRA News*, 13 Maret 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/138262-sakit-jiwa-dan-penundaan-eksekusi-terpidana-hukuman-mati.html>.
- Hukum Online, "Jaksa Agung Umumkan Rencana Eksekusi Terpidana Mati," *Hukum Online*, 16 Januari 2015, diakses pada 20 Desember 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/bacafoto/lt54b84a-0a1c19e/jaksa-agung-umumkan-rencana-eksekusi-terpidana-mati>.
- Ihsanuddin, "Tolak Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jokowi Dianggap Tak Mengerti HAM," *Kompas.com*, 9 Desember 2014, diakses pada 20 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/21122531/Tolak.Grasi.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba.Jokowi.Dianggap.Tak.Mengerti.HAM>.
- Jordan, R., "Buwas Akan Libatkan PPAK Telusuri Rekening Gendut AKP Ichwan Lu- bis," *Detik News*, 24 April 2016, diakses pada 25 Desember 2016, <https://news.detik.com/berita/3195459/buwas-akan-libatkan-ppak-telusuri-rekening-gendut-akp-ichwan-lubis>.
- JPNN, "Jelang Ditembak Mati, Raja Ekstasi Titip Pesan untuk Jokowi," *Jpnn.com*, 17 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.jpnn.com/news/jelang-ditembak-mati-raja-ekstasi-titip-pesan-untuk-jokowi?page=1>.
- JPNN, "Kejagung Putuskan Eksekusi Mati Napi yang Ditolak Grasinya," *JPNN.com*, 10 Januari 2015, diakses pada 20 Desember 2016, <http://www.jpnn.com/news/kejagung-putusan-eksekusi-mati-napi-yang-ditolak-grasinya>.
- JPNN, "Lanjutkan Eksekusi 58 Terpidana Mati, Tiap Bulan Digelar," *Jpnn.com*, 19 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.jpnn.com/news/lanjutkan-eksekusi-58-terpi-dana-mati-tiap-bulan-digelar>.

Kompas.com "Brasil dan Belanda Protes Eksekusi Mati, Menkumham Tegaskan Tak Ada Toleransi", *Kompas.com*, 19 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/19/12504901/Brasil.dan.Belanda.Protes.Eksekusi.Mati.Menkumkam.Tegaskan.Tak.Ada.Toleransi>.

Kompas.com, "Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta," *Kompas.com*, 11 Januari 2016, diakses pada 25 Desember 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>.

Kompas.com, "Kuasa Hukum Terpidana Mati Ungkap Kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran Jelang Eksekusi," *Kompas*, 31 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/31/16325861/kuasa.hukum.terpidana.mati.ungkap.kejanggalan.dan.dugaan.pelanggaran.jelang.eksekusi>.

Kompas.com, "Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum," *Kompas*, 26 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/15030031/Menurut.Jokowi.Eksekusi.Mati.Harus.Dilaksanakan.untuk.Kepastian.Hukum>.

Kompas.com, "YLBHI Temukan Dugaan Penyimpangan Anggaran Eksekusi Mati," *Kompas*, 31 Juli 2016, diakses pada 26 Desember 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/31/17382291/ylbhi.temukan.dugaan.penyimpangan.anggaran.eksekusi.mati>.

KPAI, "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat," <http://kpai.go.id>, diakses pada 10 Januari 2019.

Lamb, K. "Indonesia Kills Four Prisoners in First Executions in a Year," *The Guardian*, 29 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/28/indonesia-mass-execution-prisoners>.

Liputan6.com, Hanz Jimenez Salim, "Terpidana Mati Seck Osmane: Pak Presiden Tolong Maafkan Saya..." *Liputan6.com*, 27 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://news.liputan6.com/read/2562249/terpidana-mati-seck-osmane-pak-presiden-tolong-maafkan-saya>.

Maharani, T., "Siti Aisyah Bebas, Anggota DPR Ingatkan 165 WNI Terancam Hukuman Mati," *Detik.com*, 13 Maret 2019, diakses pada 15 Maret 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4465241/siti-aisyah-bebas-anggota-dpr-ingatkan-165-wni-terancam-hukuman-mati>.

- Malau, S., "YLBHI dan FITRA Kritik Anggaran yang Dipakai Polri dan Kejaksaan Agung dalam Eksekusi Hukuman Mati" *Tribunnews*, 26 Juli 2016, diakses pada 28 Desember 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/ylbhi-dan-fitra-kritik-anggaran-yang-dipakai-polri-dan-kejaksaan-agung-dalam-eksekusi-hukuman-mati>.
- Merdeka.com, "Grasi Franola pelajaran berharga untuk SBY, 6 November 2012, diakses pada 25 Desember 2016 <https://www.merdeka.com/peristiwa/grasi-franola-pelajaran-berharga-untuk-sby.html>.
- Muhaimin, "Freddy Budiman Cs Butuh 15 Menit untuk Mati setelah Ditembak," *Sindo- news.com*, 30 Juli 2016, diakses pada 25 Desember 2016, <https://international.sindonews.com/read/1127378/40/freddy-budiman-cs-butuh-15-menit-untuk-mati-setelah-ditembak-1469814423>.
- Nashrillah, F., "Mary Jane Batal Dieksekusi, Ini Alasan JK," *Tempo*, 29 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/29/078662006/mary-jane-batal-dieksekusi-ini-alasan-jk>.
- Okezone News, "Batal Eksekusi Mati WN Prancis, Prasetyo Akui Ada Lobi", *Okezone News*, 27 April 2015, diakses pada 24 Desember 2016, <http://news.okezone.com/read/2015/04/27/337/1140751/batal-eksekusi-mati-wn-prancis-prasetyo-akui-ada-lobi>.
- Okezone News, "Marco Menangis ketika Diseret dari Selnya," *Okezone News*, 23 Februari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://news.okezone.com/read/2015/02/23/18/1109152/marco-menangis-ketika-diseret-dari-selnya>.
- Pratama, A. B., "Jika Terbukti Sakit, Eksekusi Rodrigo Gualarte Memalukan RI," *CNN Indonesia*, 26 April 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426175543-12-49311/jika-terbukti-sakit-eksekusi-rodrigo-gualarte-memalukan-ri/>.
- Rappler, "Daftar Nama dan Kasus 14 Terpidana Mati Tahap Tiga," *Rappler*, 28 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/141227-daftar-nama-kasus-14-terpidana-mati>.
- Rappler, "Siapa Freddy Budiman? 5 Hal yang Perlu Anda Tahu," *Rappler*, 29 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/141311-profil-freddy-budiman-ter-pidana-mati>.
- Romadoni, A., "Bergaul di Penjara, Pengguna 'Naik Kelas' Jadi Pengedar Narkoba," *Li- putan6.com*, 15 April 2014, diakses pada 7 April 2017, <http://news.liputan6.com/read/2037336/bergaul-di-penjara-pengguna-naik-kelas-jadi-pengedar-narkoba>.

- Rosana D., "Perjuangan di Penghujung Kehidupan Terpidana Mati Zainal Abidin," *Antaranews.com*, 6 Maret 2015, diakses pada 7 April 2017, <http://www.antaranews.com/berita/483634/perjuangan-di-penghujung-kehidupan-terpidana-mati-zainal-abidin>.
- Stoicescu, C., "Indonesia Uses Faulty Stats on 'Drug Crisis' to Justify Death Penalty," *The Conversation*, 5 February 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <http://theconversation.com/indonesia-uses-faulty-stats-on-drug-crisis-to-justify-death-penalty-36512>.
- Tempo.co, "Bagaimana Mary Jane Lolos dari Jerat Eksekusi?" *Tempo.co*, 30 April 2015, diakses pada 24 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/30/063662255/bagaimana-mary-jane-lolos-dari-jerat-eksekusi>.
- Tempo.co, "Budi Waseso Beberkan Modus Mafia Narkoba di Penjara," *Tempo.co*, 28 Maret 2016, di- akses pada 7 April 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/078757538/budi-waseso-beberkan-modus-mafia-narkoba-di-penjara>.
- Tempo.co, "Filipina Temukan Bukti Mary Jane Korban Perdagangan Manusia," *Tempo*, 14 Juli 2015, diakses pada 25 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2015/07/14/063683745/filipina-temukan-bukti-mary-jane-korban-perdagangan-manusia>.
- Tempo.co, "Koalisi Masyarakat Laporkan Jaksa Agung ke Komisi Kejaksaan," *Tempo*, 10 Agustus 2016, diakses pada 23 Desember 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/10/063794765/koalisi-masyarakat-laporkan-jaksa-agung-ke-komisi-kejaksaan>.
- Tribun News, "Alasan Jaksa Agung Umumkan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi," *Tribunnews*, 18 Januari 2015, diakses pada 23 Desember 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/18/alasan-jaksa-agung-umumkan-terpidana-mati-sebelum-dieksekusi>.
- Tribun News, "Budi Waseso: Bisnis Narkoba di Indonesia Dikendalikan dari 39 LP," *Tribunnews.com*, 3 Februari 2017, diakses pada 7 April 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/03/budi-waseso-bisnis-narkoba-di-indonesia-dikendalikan-dari-39-lp>.
- Tribun News, "Ini Alasan SBY Keluarkan Grasi untuk Deni Setia", 18 Oktober 2012, diakses pada 25 Desember 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/18/ini-alasan-sby-keluarkan-grasi-untuk-deni-setia>.

PROFIL LEMBAGA

IMPARSIAL (*the Indonesian Human Rights Monitor*)

Imparsial didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, antara lain: T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm.] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [Alm.] H.S. Dillon, [Alm.] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Para pendiri berbagi *concern* yang sama: kekuasaan negara dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya, lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan kecenderungan melemah.

Imparsial diambil dari kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu –dalam keberagaman latarnya– terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi **Imparsial** adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi,

mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban. Sedangkan Misi **Imparsial** adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

Kedua, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

Ketiga, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.

Ketika rezim kekuasaan bergeser dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Presiden Jokowi, masih tidak terlihat political will untuk menghapus hukuman mati. Justru, praktik hukuman mati seperti diperkuat dengan alasan “darurat narkoba.” Pada era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan Agung terus melanjutkan eksekusi terpidana mati. Ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan jaminan atas hak hidup. Padahal, selain bertentangan dengan hak asasi manusia, praktik hukuman mati juga memiliki banyak persoalan. Mulai dari proses peradilan yang tidak adil (unfair trial), salah penghukuman, hingga terpidana mati menerima bentuk hukuman yang berlipat ganda.